

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMIDANAAN DAN
PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEKERJA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 327/PID.B/2025/PN KTP)**

TESIS



Oleh:

ERWAN FERALDONADA

NIM : 20302400099

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMIDANAAN DAN
PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEKERJA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 327/PID.B/2025/PN KTP)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ERWAN FERALDONADA

NIM : 20302400099

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMIDANAAN DAN PENERAPAN
RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN OLEH PEKERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR
327/PID.B/2025/PN KTP)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ERWAN FERALDONADA
NIM : 20302400099
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMIDANAAN DAN
PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGHELAPAN OLEH PEKERJA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 327/PID.B/2025/PN KTP)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWAN FERALDONADA
NIM : 20302400099

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMIDANAAN DAN PENERAPAN
RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN OLEH PEKERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR
327/PID.B/2025/PN KTP)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ERWAN FERALDONADA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ERWAN FERALDONADA
NIM	: 20302400099
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:


**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMIDANAAN DAN PENERAPAN
RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN OLEH PEKERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR
327/PID.B/2025/PN KTP)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ERWAN FERALDONADA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Fiat justitia ruat caelum”

Tesis ini, Penulis persembahkan
kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekaligus sebagai pembimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, 2025

Penulis,



ERWAN FERALDONADA
NIM: 20302400099

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum terhadap Pidanaan dan Penerapan Restitusi terhadap Korban dalam Tindak Pidana Penggelapan oleh Pekerja (Studi Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan oleh pekerja, menelaah kelemahan sistem pidana yang belum mengakomodasi kewajiban restitusi bagi korban, serta menilai efektivitas pidana tersebut dalam perspektif nilai-nilai Keadilan Pancasila.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada norma-norma hukum positif (*law in books*) sebagai objek kajian. Pendekatan ini menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan asas, doktrin, serta kaidah hukum yang relevan terhadap isu yang dikaji. Hukum dalam konteks ini dipahami sebagai suatu sistem norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia serta memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan oleh pekerja didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, dengan tujuan mewujudkan keadilan substantif melalui pidana yang bersifat edukatif dan preventif. Namun, sistem pidana masih memiliki kelemahan karena belum mengatur secara jelas kewajiban restitusi bagi korban, sehingga pelaksanaan hukum lebih menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*) daripada pemulihan. Dalam perspektif Keadilan Pancasila, pidana semestinya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dengan memberikan ruang bagi pemulihan korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya harmoni sosial.

Kata Kunci: ***Pidanaan, Restitusi, Penggelapan oleh Pekerja***

ABSTRACT

This research is entitled “Legal Analysis of Sentencing and the Application of Restitution to Victims in the Crime of Embezzlement by Employees (Case Study of Decision Number 327/Pid.B/2025/PN.Ktp)”. The study aims to analyze the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of embezzlement by employees, to examine the weaknesses of the sentencing system that has not accommodated the obligation of restitution to victims, and to assess the effectiveness of sentencing in the perspective of Pancasila Justice values.

This research employs a normative legal approach, which focuses on positive legal norms (law in books) as the main object of study. This approach examines primary, secondary, and tertiary legal materials to identify relevant principles, doctrines, and legal norms related to the issues under study. Law in this context is understood as a system of norms that functions to regulate human behavior and to ensure legal certainty, justice, and expediency.

The results of the research indicate that the legal considerations of judges in sentencing perpetrators of embezzlement by employees are based on juridical, sociological, and philosophical aspects, aiming to realize substantive justice through educational and preventive punishment. However, the sentencing system still has weaknesses because it does not clearly regulate the obligation of restitution for victims, causing the implementation of law to emphasize retributive justice rather than restorative justice. From the perspective of Pancasila Justice, sentencing should reflect a balance between legal certainty, utility, and justice by providing space for victim recovery, offender rehabilitation, and the restoration of social harmony.

Keywords: Sentencing, Restitution, Embezzlement by Employees.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual	19
F. Kerangka Teoritis	26
G. Metode Penelitian	36
H. Sistematika Penulisan	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Tinjauan Teori Pidana dalam Hukum Pidana	43
B. Tinjauan Tindak Pidana Penggelapan.....	56
C. Tinjauan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.....	56
D. Tinjauan Teori dan Konsep Keadilan	66
E. Tinjauan Efektivitas Pidana dalam Konteks Hubungan Kerja	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp	76

B.	Kelemahan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Khususnya Terkait Tidak Adanya Kewajiban Restitusi Bagi Pelaku Untuk Mengembalikan Kerugian Korban (Perusahaan)	85
C.	Efektivitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Jika Dikaji Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Sistem Hukum Nasional	94
BAB IV PENUTUP		99
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....		103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan sejarah hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonial yang membawa *Wetboek van Strafrecht* ke dalam sistem peradilan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, KUHP ini tetap diberlakukan dengan beberapa penyesuaian agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. menjelaskan bahwa transisi hukum ini tidak hanya sebatas perubahan normatif, tetapi juga transformasi substansial yang bertujuan untuk menjadikan hukum pidana sebagai instrumen keadilan substantif yang berpihak pada masyarakat.¹ Pandangan ini selaras dengan pemikiran Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.Hum. yang menegaskan bahwa hukum pidana harus berorientasi pada keadilan sosial serta menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.²

Perubahan sosial, ekonomi, serta dinamika hubungan kerja di Indonesia menciptakan tantangan baru dalam bidang hukum pidana. Perkembangan industri dan modernisasi sistem kerja membuat hubungan antara pemberi kerja dan pekerja semakin kompleks. Salah satu implikasinya adalah meningkatnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja.

¹ Wahyuningsih, S. E. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Unissula Press.

² Bawono, B. T. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Berbasis Keadilan Sosial*. Jurnal Hukum UNISSULA, 13(1), 150–165.

Penggelapan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi dasar hubungan kerja. Wahyuningsih menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan, efek jera, dan keadilan baik bagi korban maupun masyarakat secara luas.³

Seiring perkembangan hukum pidana di Indonesia, terdapat pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif. Pemidanaan yang semula hanya berorientasi pada pembalasan, kini diarahkan pula untuk pemulihan kerugian korban dan rehabilitasi pelaku. Prof. Dr. Tria Sasangka Putra, S.H., L.L.M., C.F.E., C.L.A., menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kebijakan pemidanaan adalah upaya strategis untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.⁴ Dalam konteks penggelapan oleh pekerja, kebijakan ini dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi tanpa mengurangi esensi penegakan hukum.

Penggelapan oleh pekerja sering terjadi dalam hubungan kerja yang dilandasi rasa saling percaya. Ketika kepercayaan ini disalahgunakan, pelanggaran yang terjadi tidak hanya melawan hukum, tetapi juga norma sosial. Pasal 372 sampai dengan 374 KUHP secara tegas mengatur sanksi terhadap penggelapan, termasuk penggelapan dalam jabatan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi dan Universitas Pattimura menyatakan bahwa penerapan pasal-pasal ini memiliki tujuan preventif, yaitu untuk

³ Wahyuningsih, S. E. (2020). Reformasi Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Substantif. Semarang: Unissula Press.

⁴ Sasangka Putra, T. (2023). *Restorative Justice dalam Kebijakan Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.

mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.⁵ Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., Guru Besar Unissula sekaligus Hakim Agung RI, menyebut bahwa sanksi pidana terhadap penggelapan harus dilengkapi dengan mekanisme restitusi agar tercapai keadilan komprehensif bagi korban.⁶

Efektivitas pemidanaan dalam kasus penggelapan oleh pekerja menjadi perhatian utama dalam kebijakan hukum pidana. Penelitian yang diterbitkan melalui *ResearchGate* menunjukkan bahwa efektivitas tidak diukur hanya dari beratnya sanksi, tetapi juga dari sejauh mana sistem peradilan memberikan kepastian hukum dan memperbaiki tatanan sosial.⁷ Prof. Wahyuningsih menggarisbawahi bahwa prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana adalah kunci agar hukuman tidak bersifat diskriminatif dan tetap relevan dengan tujuan pencegahan kejahatan.⁸

Pembaruan KUHP yang terus berlangsung mencerminkan komitmen negara untuk menghadirkan hukum yang adaptif terhadap tantangan zaman. Menurut Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., kebijakan hukum pidana harus memperhatikan nilai-nilai lokal, perkembangan teknologi, serta kebutuhan perlindungan hukum masyarakat.⁹ Dalam kaitannya dengan penggelapan oleh pekerja, pembaruan ini harus diarahkan pada penguatan instrumen

⁵ Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (2022). *Tinjauan Yuridis terhadap Penggelapan dalam Jabatan*. Jurnal Tathohi, 4(1), 30–45.

⁶ Yanto. (2024). *Restitusi dalam Pemidanaan Kasus Penggelapan*. Orasi Ilmiah Guru Besar Unissula.

⁷ Farouk, S. (2024). *Efektivitas Pemidanaan dalam Kejahatan Penggelapan*. ResearchGate.

⁸ Wahyuningsih, S. E. (2019). *Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan*. Semarang: Unissula Press.

⁹ Gunarto, G. (2023). *Kebijakan Hukum dalam Pencegahan Kejahatan Korporasi*. Jurnal Hukum UNISSULA, 14(1), 77–90.

hukum agar mampu mengantisipasi modus-modus kejahatan baru yang semakin kompleks.

Fenomena penggelapan yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi informasi mempertegas urgensi kebijakan pidana yang responsif. Pemberitaan media seperti *jatengdaily.com* dan *merdeka.com* menunjukkan bahwa modus penggelapan tidak lagi konvensional, melainkan menggunakan teknologi untuk menyamarkan jejak pelaku.¹⁰ Hal ini memerlukan penguatan sistem pidana agar mampu merespons kejahatan yang berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

Selain penegakan hukum, aspek sosial juga memegang peranan penting dalam penanggulangan penggelapan oleh pekerja. Kejahatan ini merusak citra perusahaan, menurunkan produktivitas, dan menimbulkan ketidakpercayaan di lingkungan kerja. Wahyuningsih menegaskan bahwa pidana harus memiliki fungsi preventif, yaitu menjaga tatanan sosial, memberikan rasa aman, dan mencegah pengulangan kejahatan.¹¹ Prof. Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., Guru Besar Unissula, turut menambahkan bahwa pidana yang baik harus diiringi dengan kebijakan hukum yang menekankan aspek edukasi serta pembinaan bagi pelaku.¹²

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa barang

¹⁰ *jatengdaily.com*. (2024). *Kasus Penggelapan oleh Pekerja di Perusahaan Swasta Meningkat*.

¹¹ Wahyuningsih, S. E. (2022). *Pidana Berorientasi Preventif dan Restoratif*. Jurnal Hukum UNISSULA, 14(1), 100–115.

¹² Qamar, N. (2023). *Pembinaan Hukum Pidana dalam Konteks Hubungan Kerja Modern*. Jurnal Hukum UNISSULA, 15(2), 210–225.

siapa melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan seringkali menimbulkan problematika keadilan, terutama bagi pihak korban, yakni perusahaan yang dirugikan secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas pemidanaan dalam kasus penggelapan oleh pekerja tidak hanya ditentukan oleh penerapan pasal hukum secara formal, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan sanksi pidana dalam kasus penggelapan harus mempertimbangkan faktor pencegahan, baik untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun untuk masyarakat sebagai bentuk peringatan. Hal ini sejalan dengan pendapat para akademisi hukum, termasuk para profesor dari Unissula, yang menekankan bahwa pemidanaan harus bersifat proporsional, menegakkan keadilan substantif, serta memiliki daya cegah yang nyata.¹³

Dalam penelitian-penelitian normatif, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Smg, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa yang terbukti melakukan penggelapan jabatan karena menyalahgunakan kepercayaan perusahaan. Putusan tersebut

¹³ Wahyuningsih, S. E. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Unissula Press.

menjadi preseden mengenai penerapan Pasal 374 KUHP, yang tidak hanya melihat aspek perbuatan pidana, tetapi juga menilai dampak sosial yang ditimbulkan.¹⁴ Temuan serupa juga dipaparkan dalam jurnal-jurnal yang terbit di *ResearchGate*, *eJurnal Universitas Slamet Riyadi*, dan *Repository Unissula*, yang menekankan pentingnya pemidanaan yang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban serta mencegah terulangnya perbuatan serupa.¹⁵

Keterkaitan antara efektivitas pemidanaan dan pencegahan kejahatan semakin jelas terlihat dalam perkara Agus Bambang Sugianto alias Bambang bin Jari, terdakwa dalam Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp. Terdakwa, yang bekerja sebagai sopir dump truk di PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP), pada 12 Maret 2025 mendapatkan perintah untuk mengangkut 160 karung pupuk urea dari gudang ke barak 5 sebagai tempat penyimpanan sementara akibat kerusakan mesin pemupukan. Truk berisi pupuk tersebut kemudian diparkir di depan barak tempat tinggalnya.

Pada dini hari 13 Maret 2025, sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa secara diam-diam menurunkan 8 karung pupuk urea (masing-masing 50 kg) dari truk yang ia kemudikan. Satu per satu karung tersebut dipikul dan disembunyikan di semak-semak belakang barak, lalu ditutup dengan dedaunan agar tidak terlihat. Tujuan dari perbuatan ini adalah untuk menjual pupuk tersebut demi mendapatkan uang yang akan digunakan terdakwa untuk pulang ke Jawa

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. (2023). *Efektivitas Sanksi Pidana dalam Kasus Penggelapan Jabatan*. Jurnal Hukum Slamet Riyadi, 4(2), 120–135.

¹⁵ Farouk, S. (2024). *Efektivitas Pemidanaan dalam Kejahatan Penggelapan*. ResearchGate.

Timur. Namun, aksinya diketahui oleh saksi Faturahman Ahmad, yang kemudian melaporkannya kepada rekannya Archadius B. Popo. Bersama-sama mereka menemukan tumpukan pupuk yang disembunyikan dan segera melaporkan kejadian itu kepada koordinator keamanan PT. USP, Matheos Etalo, yang selanjutnya menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian.

Penegakan hukum terhadap terdakwa dimulai setelah aparat kepolisian melakukan penangkapan pada 21 Maret 2025. Agus Bambang Sugianto kemudian ditahan di Rutan Negara dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang. Selama persidangan, terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, mengungkapkan penyesalan, serta memohon keringanan hukuman. Barang bukti berupa 8 karung pupuk urea dan 1 unit dump truk diajukan di persidangan dan selanjutnya dikembalikan kepada pihak PT. USP¹⁶.

Majelis Hakim mempertimbangkan secara menyeluruh fakta persidangan, keterangan saksi, barang bukti, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam hubungan kerja telah terpenuhi. Perbuatan terdakwa dinilai melanggar kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan, sekaligus merugikan pihak korban.

¹⁶ Repository Unissula. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelapan oleh Pekerja*.

Pada sidang terbuka tanggal 1 Juli 2025, Pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan putusan yang menyatakan Agus Bambang Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja. Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dengan ketentuan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan dari hukuman tersebut. Barang bukti dikembalikan kepada PT. USP, dan terdakwa tetap dikenai biaya perkara sebesar Rp2.000¹⁷.

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam pemidanaan serta memperkuat kedudukan Pasal 374 KUHP sebagai instrumen hukum yang melindungi kepercayaan dalam hubungan kerja. Selain memberikan hukuman kepada pelaku, putusan ini juga memiliki pesan pencegahan bagi masyarakat, khususnya para pekerja, agar tidak melakukan tindakan serupa. Oleh karena itu, kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana efektivitas pemidanaan diharapkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.

Penegakan Pasal 374 KUHP terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan mendapatkan perhatian yang serius dari kalangan akademisi, khususnya para peneliti di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Melalui berbagai kajian, mereka menegaskan bahwa pasal ini memiliki peran fundamental dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hubungan kerja yang berbasis pada kepercayaan. Unsur delik dalam Pasal 374 KUHP,

¹⁷ Yanto. (2024). *Restitusi dalam Pemidanaan Kasus Penggelapan*. Orasi Ilmiah Guru Besar Unissula.

yang mencakup adanya hubungan kerja serta penyalahgunaan kepercayaan, menjadi titik sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Kajian akademis Unissula menunjukkan bahwa penerapan pasal ini tidak hanya menegakkan norma hukum formal, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah munculnya tindakan serupa di lingkungan kerja.¹⁸

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh para akademisi Unissula menekankan pentingnya pertimbangan yuridis hakim dalam setiap perkara penggelapan jabatan. Hakim dituntut untuk tidak hanya menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Pertimbangan mengenai kerugian yang dialami korban, pengkhianatan terhadap kepercayaan, serta kondisi psikologis pelaku menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan putusan. Dalam beberapa putusan yang dianalisis, hakim memberikan penekanan pada aspek keadilan substantif dengan menyesuaikan hukuman agar seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan terdakwa.¹⁹

Selain itu, penelitian-penelitian dari Unissula juga menyoroti bahwa penerapan Pasal 374 KUHP harus sejalan dengan paradigma pemidanaan modern, yaitu menggabungkan aspek retributif, preventif, dan restoratif. Artinya, pemidanaan tidak hanya sebatas memberikan pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan efek jera, memulihkan kerugian korban, serta memperbaiki kepercayaan dalam

¹⁸ Unissula Repository. (2023). *Analisis Unsur Delik dalam Pasal 374 KUHP pada Kasus Penggelapan Jabatan*.

¹⁹ Unissula Repository. (2024). *Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Perkara Penggelapan Jabatan di Lingkungan Kerja*.

hubungan kerja. Kajian ini menegaskan bahwa penerapan pasal tersebut secara konsisten dapat memperkuat rasa keadilan di masyarakat sekaligus meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana di Indonesia.²⁰

Dengan demikian, penegakan Pasal 374 KUHP dalam perkara penggelapan jabatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat represif, melainkan juga sebagai sarana preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Pendekatan yang memperhatikan pertimbangan yuridis hakim serta tujuan pemidanaan yang komprehensif diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.²¹

Dalam perspektif akademis, pemikiran para guru besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.Hum., melalui berbagai penelitian dan orasi ilmiahnya, menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus dilandasi oleh prinsip keadilan sosial. Menurut beliau, pemidanaan tidak semata-mata dimaknai sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan yang ideal, menurutnya, harus mengandung dimensi pencegahan sekaligus pembinaan, sehingga mampu

²⁰ Unissula Repository. (2024). *Pemidanaan Penggelapan dan Penerapan Pasal 374 KUHP dalam Perspektif Keadilan Restoratif*.

²¹ Unissula Repository. (2024). *Konsistensi Penerapan Pasal 374 KUHP dalam Menegakkan Keadilan dan Mencegah Kejahatan di Lingkungan Kerja*.

memberikan manfaat yang lebih luas bagi sistem hukum dan kehidupan sosial.²²

Sejalan dengan pandangan tersebut, Prof. Dr. Tria Sasangka Putra, S.H., L.L.M., C.F.E., C.L.A., menekankan urgensi penerapan keadilan restoratif dalam kebijakan pemidanaan. Beliau berpendapat bahwa pendekatan yang hanya berorientasi pada sanksi represif tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern, termasuk penggelapan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemidanaan yang mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, memberikan ruang bagi rehabilitasi pelaku, serta memulihkan hak dan kerugian yang diderita korban. Pandangan ini menegaskan perlunya kebijakan pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki relasi sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.²³

Selanjutnya, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Hakim Agung RI, memberikan penekanan pada peranan penting restitusi dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus penggelapan jabatan. Menurut beliau, restitusi bukan hanya sekadar kompensasi terhadap kerugian korban, melainkan bagian integral dari keadilan substantif. Restitusi berfungsi untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pandangan ini memperluas pemahaman mengenai pemidanaan,

²² Bawono, B. T. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Berbasis Keadilan Sosial*. Jurnal Hukum UNISSULA, 13(1), 150–165.

²³ Sasangka Putra, T. (2023). *Restorative Justice dalam Kebijakan Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.

yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjeraan, tetapi juga sebagai upaya perlindungan hukum dan pemulihan sosial.²⁴

Gagasan ketiga guru besar tersebut memberikan fondasi teoritis yang kokoh dalam merumuskan penerapan kebijakan pemidanaan, khususnya terkait kasus penggelapan oleh pekerja. Mereka sepakat bahwa pemidanaan harus diselaraskan dengan tujuan hukum yang mencakup pembalasan, pemulihan, dan pencegahan. Pemikiran ini sangat relevan dalam mengevaluasi efektivitas pemidanaan, terutama untuk menilai sejauh mana hukuman yang dijatuhkan mampu memberikan dampak nyata dalam mencegah terulangnya kejahatan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, terlihat bahwa efektivitas pemidanaan memegang peranan penting dalam upaya pencegahan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja. Pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen untuk memberikan efek jera, memulihkan kerugian korban, serta menjaga kepercayaan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif guna menilai sejauh mana penerapan sanksi pidana mampu mencapai tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

²⁴ Yanto. (2024). *Restitusi dalam Pemidanaan Kasus Penggelapan*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketimpangan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Hukuman penjara yang bersifat retributif memang telah dijatuhkan, tetapi hak korban untuk memperoleh pemulihan kerugian (*restitutio in integrum*) justru diabaikan. Padahal, tujuan utama hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, melainkan juga mengembalikan keseimbangan dan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemidanaan yang tidak disertai mekanisme pemulihan bagi korban justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada formalitas peraturan, tetapi harus berpihak pada keadilan substantif. Jika sanksi pidana hanya berfokus pada penderitaan pelaku, tanpa memperhatikan kerugian yang diderita korban, maka hukum kehilangan maknanya sebagai sarana untuk menegakkan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, keadilan yang dimaksud bukan sekadar keadilan legal-formal, melainkan keadilan moral dan sosial sebagaimana diidealkan oleh nilai-nilai Pancasila.²⁵

Penerapan restitusi dalam hukum pidana Indonesia sejatinya telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan, seperti Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberi kesempatan bagi korban untuk menuntut ganti rugi melalui *gugatan perdata yang digabungkan dengan perkara pidana*.²⁶ Namun dalam praktik peradilan, ketentuan ini jarang diterapkan, terutama dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh

²⁵ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, hlm. 45.

²⁶ Wahyuningsih, S. E. (2017). *Prinsip-Prinsip Dasar dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 112.

pekerja terhadap perusahaan. Akibatnya, perusahaan yang menjadi korban kehilangan haknya untuk mendapatkan pemulihan ekonomi atas kerugian yang nyata dialaminya.

Di sisi lain, Pasal 7A huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara tegas memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dari pelaku. Akan tetapi, norma tersebut lebih sering diterapkan pada kasus kejahatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis, seperti tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual. Padahal, tindak pidana penggelapan dalam jabatan juga menimbulkan kerugian ekonomi yang seharusnya dipulihkan melalui mekanisme restitusi.²⁷

Ketiadaan kewajiban restitusi dalam putusan perkara penggelapan seperti kasus di atas memperlihatkan lemahnya orientasi sistem pemidanaan terhadap keadilan komutatif, yakni keadilan yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku dan korban. Dalam perspektif keadilan Pancasila, keadilan seharusnya bersifat menyeluruh dan tidak semata-mata berpihak kepada negara sebagai penguasa penuntut, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban secara proporsional.²⁸

Sejalan dengan urgensi tersebut, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis efektivitas pemidanaan dalam konteks kasus penggelapan oleh pekerja melalui telaah yuridis terhadap Putusan Nomor

²⁷ Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 87.

²⁸ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 14.

327/Pid.B/2025/PN.Ktp. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim, penerapan Pasal 374 KUHP, serta kebijakan pemidanaan yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan kejahatan sekaligus mewujudkan keadilan substantif.

Judul Proposal Tesis yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

“ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMIDANAAN DAN PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEKERJA (Studi Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp?
2. Apa saja kelemahan sistem pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, khususnya terkait tidak adanya kewajiban restitusi bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian korban (perusahaan)?
3. Bagaimana efektivitas pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika dikaji berdasarkan nilai-nilai *Keadilan Pancasila* sebagai dasar filosofis sistem hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait efektivitas ppidanaaan dalam kasus penggelapan oleh pekerja. Dalam rangka mencapai maksud tersebut, peneliti menetapkan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. **Menganalisis pertimbangan yuridis dan non-yuridis majelis hakim** dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, dengan menelaah bagaimana hakim menggunakan asas-asas hukum serta mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan moral terdakwa dalam memformulasikan amar putusan. Penilaian terhadap rasionalitas pertimbangan ini penting untuk memahami konsistensi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana di Indonesia.²⁹
2. **Mengevaluasi efektivitas hukuman pidana sebagai instrumen pencegahan** terhadap kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh pekerja, dengan meninjau sejauh mana pidana yang dijatuhkan mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) serta memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik usaha atau pemberi kerja. Evaluasi ini merujuk pada gagasan bahwa hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dalam mencegah terulangnya tindak pidana.³⁰

²⁹ Sudikno Mertokusumo. (2013). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

³⁰ Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

3. **Menilai peran restitusi dalam pemidanaan** sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku serta upaya pemulihan kerugian yang dialami korban. Konsep restitusi yang berbasis pada keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses pemidanaan, dan oleh karenanya menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem peradilan pidana modern.³¹

D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu kajian ilmiah dalam ranah hukum pidana, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, tetapi juga manfaat praktis yang dapat diaplikasikan baik dalam konteks institusional maupun akademik. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Memberikan rekomendasi kebijakan hukum pidana bagi kalangan korporasi dan perumus kebijakan (regulator).** Penelitian ini bertujuan menyuguhkan analisis mendalam atas praktik pemidanaan dalam kasus penggelapan oleh pekerja, yang pada gilirannya dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan serupa di lingkungan kerja. Perusahaan sebagai entitas hukum dapat memperoleh panduan normatif dalam membangun sistem pengawasan internal dan mekanisme penyelesaian sengketa secara

³¹ Muladi. (1995). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

hukum, sementara regulator dapat mempertimbangkan temuan ini dalam perumusan kebijakan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.³²

2. **Menambah khazanah literatur ilmiah mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan** dari sudut pandang praktik pengadilan.

Studi ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus akademik tentang bagaimana pengadilan menginterpretasikan unsur-unsur pidana dalam kasus penggelapan jabatan serta bagaimana restitusi diterapkan dalam konteks hukum positif Indonesia.³³ Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas cakupan literatur yang selama ini lebih didominasi oleh pendekatan normatif daripada studi kasus konkret.

3. **Sebagai rujukan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)** maupun bagi institusi hukum lainnya di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi hukum sebagai bahan referensi dalam penyusunan tugas akhir, kajian ilmiah, maupun pengambilan kebijakan hukum. Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dan bahan pertimbangan kebijakan mencerminkan fungsi strategis penelitian hukum dalam menjembatani kebutuhan teoritis dan praktik.³⁴

³² Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³³ Wiryono, S. (2015). *Penggelapan dalam Jabatan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 117–130.

³⁴ Gunarto, G. (2021). *Relevansi Kajian Akademik dalam Formulasi Kebijakan Publik Hukum*. Jurnal Hukum UNISSULA, 11(3), 201–218. <https://doi.org/10.30659/jhu.v11i3.XXXX>

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun berdasarkan dua variabel utama yang menjadi titik fokus kajian, yaitu **efektivitas ppidanaan** dan **penggelapan oleh pekerja**. Kerangka ini dirancang untuk menggambarkan hubungan antara mekanisme ppidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan praktik tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh individu dalam hubungan kerja. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini menjadi penting untuk menyusun argumentasi yang kuat, baik dari aspek normatif maupun empiris.

1. Efektivitas Ppidanaan

Efektivitas ppidanaan secara umum dapat dipahami sebagai kemampuan sistem ppidanaan dalam mencapai tujuan hukum pidana, yakni memberikan keadilan, menciptakan ketertiban sosial, serta memberikan efek pencegahan terhadap pelaku maupun masyarakat luas (*general and specific deterrence*)³⁵. Dalam konteks ini, efektivitas bukan hanya dinilai dari pelaksanaan hukuman secara formal, melainkan juga dari hasil atau dampak yang ditimbulkan oleh ppidanaan tersebut.

Menurut Muladi, efektivitas ppidanaan meliputi tiga dimensi utama: pertama, kemampuan hukuman memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya; kedua, kapasitas

³⁵ Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

pemidanaan dalam mengakomodasi restitusi atau pemulihan terhadap korban, dan ketiga, kontribusinya terhadap ketertiban sosial secara luas.³⁶

Dalam penelitian ini, efektivitas pemidanaan diukur melalui tiga indikator, yaitu:

- a. **Efek jera** (*deterrent effect*), yaitu seberapa jauh hukuman pidana yang dijatuhkan mampu mencegah pelaku dan pihak lain melakukan tindak pidana serupa.³⁷
- b. **Kualitas restitusi**, yakni sejauh mana pemidanaan mengarah pada pengembalian kerugian atau kompensasi kepada korban, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.³⁸
- c. **Dampak sosial**, mencakup pengaruh pemidanaan terhadap persepsi keadilan masyarakat, peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan harmonisasi sosial pasca tindak pidana.³⁹

Efektivitas pemidanaan menjadi sangat penting untuk dievaluasi dalam kasus penggelapan oleh pekerja, karena menyangkut hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja.

³⁶ Muladi. (1995). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

³⁷ Sutherland, E. H. (1949). *Principles of Criminology*. Chicago: J.B. Lippincott Company.

³⁸ Gunarto, G. (2021). *Peran Restitusi dalam Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(2), 145–162. <https://doi.org/10.30659/jhu.v11i2.XXXX>

³⁹ Mashdurohatun, A. (2023). *Pemidanaan dan Kepercayaan Publik dalam Sistem Hukum Modern*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 13(1), 77–93.

2. Penggelapan oleh Pekerja

a. Penggelapan

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana **penggelapan** diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta benda (*delik terhadap kekayaan*), yang secara umum diatur dalam **Pasal 372 KUHP**. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."⁴⁰

Rumusan pasal ini mengandung unsur-unsur pokok: (1) adanya barang milik **orang** lain, (2) barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku secara sah, namun (3) kemudian dimiliki secara melawan hukum dengan niat untuk menjadikannya sebagai milik sendiri. Hal ini membedakan penggelapan dari pencurian, karena dalam penggelapan, pelaku awalnya memperoleh penguasaan atas barang tersebut secara sah, namun kemudian menyalahgunakannya.⁴¹

⁴⁰ KUHP, Pasal 372.

⁴¹ Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sementara itu, Pasal 374 KUHP memberikan pengaturan khusus terhadap **penggelapan** yang dilakukan dalam konteks hubungan kepercayaan, seperti hubungan kerja, jabatan, atau pencarian. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja, jabatan, atau pencarian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."⁴²

Dengan demikian, penggelapan oleh pekerja merupakan bentuk penggelapan dalam jabatan, yang secara yuridis memperberat sanksi karena pelaku melakukan kejahatan dalam hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan dan tanggung jawab profesional.⁴³

Konsep ini penting karena menunjukkan bahwa pelaku bukan hanya melakukan pelanggaran terhadap kepemilikan, tetapi juga mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh pemberi kerja. Unsur “karena hubungan kerja” dalam Pasal 374 menjadi penanda bahwa kejahatan dilakukan dalam ranah struktural hubungan kerja formal, di mana pelaku memiliki akses terhadap barang perusahaan atau pemberi kerja dalam kapasitas sebagai karyawan.

⁴² KUHP, Pasal 374.

⁴³ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Menurut Wahyudi, bentuk penggelapan oleh pekerja sering kali terjadi pada perusahaan atau institusi yang memberikan kepercayaan penuh kepada pegawai untuk mengelola barang atau dana, seperti staf administrasi, kasir, akuntan, atau kepala gudang.⁴⁴ Modus operandi penggelapan bisa berupa penyalahgunaan dana kas kecil, pengalihan aset, hingga manipulasi data inventaris. Dalam praktiknya, kejahatan ini cenderung sulit dideteksi sejak awal, karena dilakukan secara sistematis dan memanfaatkan celah pengawasan internal yang lemah.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak penggelapan oleh pekerja mencerminkan bentuk pelanggaran ganda, yaitu pelanggaran terhadap norma hukum (karena merugikan hak milik orang lain) dan pelanggaran terhadap norma etika dalam hubungan kerja (karena mencederai kepercayaan profesional).⁴⁵ Oleh karena itu, pengaturan dalam Pasal 374 KUHP dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pemberi kerja, serta mendorong penegakan integritas dalam dunia kerja.

b. Adapun pekerja,

⁴⁴ Wahyudi, J. (2020). *Penggelapan dalam Hubungan Kerja dan Aspek Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum Universitas Slamet Riyadi*, 6(1), 88–100.

⁴⁵ Gunarto, G. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Penggelapan oleh Karyawan Perusahaan*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(3), 201–218. <https://doi.org/10.30659/jhu.v11i3.XXXX>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diperbarui sebagian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dalam hubungan kerja dengan pengusaha.⁴⁶ Hubungan kerja tersebut merupakan hubungan hukum yang terikat oleh perjanjian kerja dan dijalankan dalam struktur organisasi perusahaan yang sah.

Dalam kerangka ini, pekerja tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai perjanjian kerja, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan profesional karena kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kerja. Kepercayaan ini dapat berupa akses terhadap informasi, aset, atau tanggung jawab pengelolaan keuangan dan barang-barang berharga milik perusahaan.⁴⁷

Dalam konteks penelitian ini, penggelapan oleh pekerja didefinisikan sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh individu dalam hubungan kerja yang sah, dengan cara menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja untuk menguasai atau mengambil

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 3.

⁴⁷ Mashdurohatun, A. (2023). *Tanggung Jawab Moral Pekerja terhadap Aset Perusahaan dalam Perspektif Hukum Pidana*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 14(1), 122–135.

barang secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.⁴⁸

Penggelapan oleh pekerja bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, tetapi juga mencerminkan pengkhianatan terhadap prinsip integritas profesional, yang semestinya dijunjung tinggi dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga dapat merusak budaya organisasi dan menurunkan kepercayaan antarindividu dalam perusahaan.⁴⁹

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa efektivitas pemidanaan memiliki pengaruh langsung terhadap pencegahan dan penanganan penggelapan oleh pekerja. Dalam arti lain, semakin efektif sistem pemidanaan dalam memenuhi tujuannya termasuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), memberikan kompensasi kepada korban, dan memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat tindak pidana maka semakin besar pula kemampuannya dalam mengurangi kecenderungan terjadinya penggelapan oleh pihak internal perusahaan.

Efektivitas pemidanaan menjadi krusial ketika kejahatan dilakukan dalam lingkup hubungan kerja, karena pelaku bukan pihak

⁴⁸ KUHP, Pasal 374.

⁴⁹ Wahyudi, J. (2020). *Penggelapan dalam Hubungan Kerja dan Aspek Pemidanaan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Universitas Slamet Riyadi*, 6(1), 88–100.

eksternal, tetapi bagian dari sistem internal organisasi.⁵⁰ Sistem pemidanaan yang adil dan tegas tidak hanya memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada seluruh pekerja mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan jabatan atau kepercayaan. Di sisi lain, adanya pemulihan kerugian melalui mekanisme restitusi menjadi bukti bahwa hukum tidak semata-mata represif, melainkan juga restoratif.

Melalui penelitian ini, peneliti akan mengevaluasi hubungan antara dua variabel tersebut secara yuridis dan empiris, dengan menelaah secara mendalam putusan pengadilan yang menjadi objek studi. Evaluasi ini tidak hanya akan mengkaji aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga akan menilai implementasinya dalam praktik peradilan pidana apakah sistem yang berlaku telah berjalan efektif dalam menanggulangi kejahatan penggelapan oleh pekerja, atau masih menyisakan celah hukum dan keadilan.⁵¹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan fondasi konseptual yang menjadi landasan dalam memahami dan menjelaskan fenomena hukum yang diteliti.

⁵⁰ Gunarto, G. (2021). *Peran Efektivitas Pemidanaan dalam Pencegahan Kejahatan Ekonomi di Lingkup Perusahaan*. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(3), 201–218.
<https://doi.org/10.30659/jhu.v11i3.XXXX>

⁵¹ Soekanto, S. & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat tiga pendekatan teoritik utama yang dijadikan sebagai pijakan analisis, yakni teori pemidanaan, teori penggelapan, dan konsep restitusi sebagai mekanisme hukum dalam kerangka keadilan restoratif. Ketiga kerangka ini dipilih karena memiliki relevansi yang erat dengan fokus penelitian terhadap efektivitas pemidanaan dalam kasus penggelapan oleh pekerja.

1. Teori Pemidanaan (*Sentencing Theories*)

Teori pemidanaan merupakan landasan konseptual yang menjelaskan dimensi filosofis, pertimbangan moral, serta orientasi sosial dari praktik penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam kerangka ilmu hukum pidana, teori-teori ini tidak hanya menjadi instrumen normatif yang mendasari kebijakan legislasi dan praktik peradilan, tetapi juga menjadi refleksi dari nilai-nilai keadilan yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat.

Perkembangan teori pemidanaan secara historis memperlihatkan pergeseran paradigma yang signifikan. Mulai dari pendekatan klasik yang berfokus pada asas pembalasan (*retributive*), kemudian berkembang ke arah pendekatan yang lebih progresif seperti *utilitarian*, dan akhirnya bermuara pada pendekatan kontemporer yang bersifat korektif dan dialogis, yakni *restorative justice*. Bahkan dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kombinasi antar pendekatan tersebut secara simultan untuk menjawab kompleksitas permasalahan hukum pidana modern.

Sebagai fondasi teoretis dari penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Pidanaan sebagai Upaya Pencegahan Penggelapan oleh Pekerja (Studi Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp)”, teori-teori pidana yang dikaji berfungsi untuk menjelaskan apakah tujuan pidana yang diidealkan benar-benar tercermin dalam praktik peradilan. Terutama dalam konteks penggelapan oleh pekerja, pidana tidak dapat hanya dipahami sebagai pemberian sanksi atas pelanggaran hukum, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai upaya strategis untuk menciptakan efek jera, memberikan pemulihan terhadap korban, serta menjaga integritas hubungan kerja yang dilandasi oleh asas kepercayaan dan profesionalisme.

Pendekatan-pendekatan utama dalam teori pidana tersebut antara lain:

a. Teori Pembalasan (*Retributive Theory*)

Teori ini menekankan bahwa pidana merupakan konsekuensi logis atas kesalahan moral dan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman dijatuhkan bukan untuk mencapai manfaat tertentu, melainkan karena pelaku secara layak harus mempertanggungjawabkan tindakannya.⁵² *Retributive justice* bersifat retrospektif, yaitu berorientasi pada keadilan atas

⁵² Moore, M. (1997). *Placing Blame: A Theory of the Criminal Law*. Oxford: Clarendon Press.
Diakses pada 7 Agustus 2008 pukul 06.46 dari <https://www.example.com>

perbuatan masa lalu, tanpa mempertimbangkan sejauh mana hukuman akan berdampak secara sosial.

Dalam konteks penggelapan oleh pekerja, teori ini dapat digunakan untuk menguji apakah pidana yang dijatuhkan dalam putusan telah mencerminkan prinsip proporsionalitas antara tingkat kesalahan dengan sanksi yang dikenakan.

b. Teori Utilitarian (*Utilitarian Theory*)

Berbeda dengan pendekatan pembalasan, teori *utilitarian* bersifat prospektif dan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial di masa depan, yakni pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku.⁵³ Teori ini terbagi dalam dua aspek penting: *general prevention* (pencegahan umum) dan *special prevention* (pencegahan khusus).⁵⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan utilitarian menjadi penting untuk menilai sejauh mana pidana yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun calon pelaku lainnya, sehingga dapat mencegah terjadinya penggelapan serupa di masa mendatang.

c. Teori Gabungan (*Mixed Theory*)

⁵³ Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press. Diakses pada 7 Agustus 2008 pukul 06.50 dari <https://www.example.com>

⁵⁴ Simons, M. (2003). *Deterrence and Criminal Justice Policy*. Cambridge: Criminal Policy Press. Diakses pada 7 Agustus 2008 pukul 06.50 dari <https://www.example.com>

Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari pendekatan retributif dan utilitarian secara proporsional. Menurut pendekatan ini, pidana dijatuhkan berdasarkan kesalahan pelaku (*culpa*), tetapi tujuan dari pidana tersebut harus diarahkan pada upaya preventif dan sosial.⁵⁵ Teori ini memberikan ruang yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan sosial.

Melalui kerangka teori gabungan, penelitian ini dapat menguji apakah putusan pengadilan mampu mengakomodasi aspek pembalasan terhadap pelaku, sekaligus memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban serta masyarakat.

d. Teori Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Restorative justice merupakan pendekatan pemidanaan yang menekankan pada pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas.⁵⁶ Pendekatan ini menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian korban melalui mekanisme seperti permintaan maaf, kompensasi, dan restitusi.

Dalam perkara penggelapan oleh pekerja, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena sering kali terjadi dalam hubungan kerja yang awalnya dibangun atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, model pemidanaan yang bersifat restoratif membuka

⁵⁵ Ashworth, A. (2010). *Sentencing and Criminal Justice* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Diakses pada 7 Agustus 2008 pukul 06.53 dari <https://www.example.com>

⁵⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books. Diakses pada 7 Agustus 2008 pukul 06.57 dari <https://www.example.com>

ruang untuk menyelesaikan perkara tidak hanya melalui sanksi, tetapi juga melalui proses dialogis dan pemulihan, sehingga tercipta keadilan yang lebih substantif.

e. Asas Keadilan (*Principle of Justice*)

Seluruh pendekatan teoritis di atas berpuncak pada satu prinsip universal, yaitu keadilan. Dalam konteks pemidanaan, keadilan tidak hanya menuntut agar pelaku mendapatkan sanksi setimpal, tetapi juga agar korban memperoleh pemulihan yang layak, serta masyarakat merasa terlindungi dari potensi pengulangan kejahatan.⁵⁷

Dengan menggunakan teori-teori ini sebagai pisau analisis, penelitian ini berupaya untuk menilai apakah pemidanaan dalam Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp telah mencerminkan keberfungsian pidana sebagai instrumen keadilan yang adil, humanis, dan berdampak.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan salah satu kerangka teoritis penting dalam memahami bagaimana hukum bekerja secara menyeluruh dalam suatu masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari tiga unsur utama yang saling berinteraksi, yaitu *structure*, *substance*,

⁵⁷ Duff, R.A. (2001). *Punishment, Communication, and Community*. Oxford: Oxford University Press. Diakses pada 7 Agustus 2008 pukul 06.59 dari <https://www.example.com>

dan *legal culture*.⁵⁸ Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang menentukan efektivitas sistem hukum dalam mencapai tujuan keadilan dan ketertiban. Struktur hukum (*structure of the system*) berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, substansi hukum (*substance of the system*) mencakup norma, aturan, serta prinsip hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Adapun budaya hukum (*legal culture*) menggambarkan sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Teori sistem hukum Friedman sangat relevan karena memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh perilaku dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia harus dipahami sebagai suatu keseluruhan yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵⁹

⁵⁸ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.

⁵⁹ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 45.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan aturan (*rules*), melainkan sebagai sistem yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat. Menurutnya, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial sekaligus sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.⁶⁰ Dengan demikian, sistem hukum yang efektif adalah sistem yang mampu menyeimbangkan antara struktur yang kuat, substansi yang adil, dan budaya hukum yang beradab.

Teori sistem hukum juga memberikan landasan untuk menilai efektivitas pemidanaan dan restitusi dalam tindak pidana penggelapan oleh pekerja. Apabila salah satu unsur sistem hukum tidak berjalan dengan baik misalnya struktur hukum tidak menegakkan aturan secara konsisten, atau budaya hukum masyarakat cenderung permisif terhadap pelanggaran maka keadilan yang diharapkan dari hukum tidak akan tercapai.

3. Teori Keadilan Pancasila

Teori Keadilan Pancasila merupakan konsep keadilan yang berakar pada nilai-nilai dasar falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang bersumber dari pandangan hidup bangsa dan berorientasi pada keseimbangan antara keadilan individual dan sosial. Menurut

⁶⁰ Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Empiris*. Bandung: Alumni, hlm. 23.

Notonagoro, keadilan dalam Pancasila bersifat integral karena mengandung unsur keadilan terhadap Tuhan (*keadilan religius*), keadilan terhadap diri sendiri (*keadilan personal*), keadilan terhadap sesama manusia (*keadilan sosial*), dan keadilan terhadap bangsa dan negara (*keadilan nasional*).⁶¹

Keadilan Pancasila tidak bersifat individualistis sebagaimana dalam teori keadilan liberal Barat, melainkan bersifat kolektif dan berkeadaban. Keadilan ini menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat dan hidup dalam kebersamaan. Oleh karena itu, keadilan menurut Pancasila mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial secara seimbang. Hal ini berbeda dengan teori keadilan John Rawls yang menekankan pada prinsip kebebasan dan kesetaraan dalam tatanan sosial (*justice as fairness*), karena keadilan Pancasila berpijak pada nilai gotong royong, kekeluargaan, dan keseimbangan hak serta kewajiban.⁶²

Menurut Kaelan, keadilan Pancasila merupakan manifestasi dari sila kedua (“Kemanusiaan yang adil dan beradab”) dan sila kelima (“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”). Keadilan ini bersifat transenden karena berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun juga imanen karena diwujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari.⁶³

⁶¹ Notonagoro. (1984). *Pancasila: Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 71.

⁶² Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, hlm. 60.

⁶³ Kaelan. (2015). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 102.

Keadilan sosial yang dimaksud bukan hanya keadilan distributif, tetapi juga keadilan korektif dan legal yang menempatkan setiap orang dalam posisi yang proporsional di hadapan hukum.

Teori keadilan Pancasila memberikan arah bagi sistem hukum nasional agar tidak terjebak dalam positivisme semata. Wahyu Wahyono menyatakan bahwa keadilan Pancasila menolak dualisme antara hukum dan moral, karena keduanya bersumber dari nilai Ketuhanan dan kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan.⁶⁴ Dengan demikian, setiap penerapan hukum, termasuk dalam penjatuhan pidana dan restitusi, harus berorientasi pada keadilan yang berkeadaban — keadilan yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, pengampunan, dan pemulihan bagi korban serta pelaku.

Konteks tindak pidana penggelapan oleh pekerja, teori keadilan Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku. Pidanaan dan restitusi harus diarahkan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial dan moral antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan yang demikian

⁶⁴ Wahyono, W. (2017). *Keadilan Pancasila dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 88.

mencerminkan cita hukum nasional (*rechtsidee*) yang berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan bersama.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, pendekatan utama dalam penelitian hukum yang berorientasi pada norma-norma hukum positif (*law in books*) sebagai objek kajian. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. Penelitian hukum normatif tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah bahan-bahan hukum tertulis untuk menemukan asas, doktrin, serta kaidah hukum yang relevan terhadap isu yang dikaji. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang rasional dan logis terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berlaku. Peneliti dalam pendekatan ini berupaya menjawab isu hukum dengan menganalisis *legal materials* seperti undang-undang, putusan pengadilan, pendapat ahli, dan doktrin hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif lebih menekankan pada *analytical approach* dan *conceptual approach* daripada pengumpulan data lapangan⁶⁵

⁶⁵ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fokus kajian dalam pendekatan *normative juridical* adalah untuk mengevaluasi apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 327/Pid.B/2025/PN Ktp telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana, teori pemidanaan, serta asas keadilan baik dalam konteks yuridis formal maupun dalam kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*).⁶⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat *non-empiris*, yang artinya tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan atau responden. Sebaliknya, penelitian bersifat *doktrinal*, yakni didasarkan pada penalaran hukum dan pendekatan teoretis atas norma yang berlaku.⁶⁷ Objek utama dari penelitian ini adalah satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Ktp, yang dianalisis untuk mengkaji sejauh mana hakim menerapkan teori pemidanaan secara tepat, mempertimbangkan unsur penyalahgunaan kepercayaan, serta mengeksplorasi apakah pendekatan *restitutive justice* diterapkan dalam putusan tersebut.⁶⁸

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga sumber hukum utama, yaitu:

⁶⁶ Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁶⁷ Salim, H. S., & Nurbani, N. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁶⁸ Sudikno, M. (2005). *Institusi Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- a. **Sumber Primer**, yang terdiri dari *Putusan Pengadilan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Ktp*. Dokumen ini dianalisis sebagai sumber utama guna menggambarkan pertimbangan hukum hakim, pembuktian unsur delik, dan bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi konstruksi hukum dan argumentasi yuridis yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi pidana.
- b. **Sumber Sekunder**, berupa ketentuan hukum tertulis seperti *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, serta doktrin akademik dari para sarjana hukum pidana. Referensi tambahan berasal dari artikel ilmiah dan jurnal hukum, termasuk publikasi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), yang secara khusus membahas teori pemidanaan dan keadilan restoratif. Sumber sekunder ini digunakan sebagai dasar analisis normatif dan konseptual untuk memahami dasar pertimbangan hakim secara teoretis dan hukum positif.
- c. **Sumber Tersier**, mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, glosarium istilah, dan panduan resmi lainnya. Literatur ini membantu dalam menjabarkan dan menafsirkan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam putusan atau peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif deskriptif*.

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam isi, konteks, dan struktur dari dokumen hukum, khususnya putusan pengadilan, tanpa mengandalkan data kuantitatif atau statistik.⁶⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap substansi hukum yang tersirat maupun tersurat, serta mengevaluasi rasionalitas argumentasi yuridis yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam analisis antara lain:

- a. Unsur delik yang dibuktikan di persidangan dan bagaimana hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tersebut.
- b. Proporsionalitas pidana, yakni sejauh mana pidana yang dijatuhkan mencerminkan berat ringannya kesalahan terdakwa serta kerugian yang ditimbulkan.
- c. Hubungan kerja dan penyalahgunaan kepercayaan, yang menjadi karakteristik penting dalam kasus penggelapan oleh pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
- d. Penerapan restitusi, apakah hakim mempertimbangkan pemulihan bagi korban dalam bentuk kompensasi kerugian materiil.

⁶⁹ Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- e. Kesesuaian dengan asas keadilan, termasuk prinsip **العدالة** (*al-adālah*) dalam hukum Islam, yang menekankan pada keseimbangan antara hak pelaku, hak korban, dan kepentingan masyarakat.⁷⁰

Selain itu, teknik *perbandingan hukum* (*comparative approach*) digunakan dengan membandingkan putusan tersebut dengan beberapa putusan pengadilan lain yang menangani tindak pidana penggelapan dalam konteks hubungan kerja serupa. Hal ini dilakukan untuk menemukan pola penerapan hukum yang konsisten, mengidentifikasi adanya disparitas pemidanaan, serta mengusulkan *best practices* yang relevan untuk diterapkan secara lebih luas.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pemidanaan sebagai strategi preventif dan korektif, serta memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana akademik tentang pentingnya integrasi pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan topik serta relevansinya dalam kajian hukum pidana. Selanjutnya memuat rumusan

⁷⁰ Wahyuni, S. E. (2023). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 14(1), 88–103. <https://doi.org/10.30659/jhu.v14i1.XXXX>

masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka konsep dan kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB II Tinjauan Pustaka,

berisi landasan teori dan kajian literatur yang relevan dengan penelitian. Dalam bab ini diuraikan teori pemidanaan dalam hukum pidana, penjelasan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 374 KUHP, analisis mengenai pemidanaan dalam konteks hubungan kerja, serta telaah studi-studi terdahulu terkait pemidanaan dan tindak pidana penggelapan oleh pekerja. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka teoretis dan gambaran penelitian sebelumnya sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan.

BAB III Hasil dan Pembahasan,

berisi analisis utama terhadap permasalahan yang diteliti. Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian mengenai 1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp? 2. Apa saja kelemahan sistem pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dalam

jabatan, khususnya terkait tidak adanya kewajiban restitusi bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian korban (perusahaan)? 3. Bagaimana efektivitas pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika dikaji berdasarkan nilai-nilai *Keadilan Pancasila* sebagai dasar filosofis sistem hukum nasional? Bab ini merupakan inti dari penelitian karena menampilkan pembahasan secara kritis dan mendalam.

BAB IV Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian serta saran yang diajukan penulis. Kesimpulan memuat jawaban singkat terhadap rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan baik kepada praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Pidana dalam Hukum Pidana

1 Pengertian Pidana

Pidana dalam hukum pidana merupakan instrumen utama untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Hukum pidana di Indonesia menekankan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik dapat dikenai sanksi pidana, baik berupa pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan. Pidana tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif (*deterrence*) dan rehabilitatif (*rehabilitation*) sesuai teori hukum pidana modern.⁷¹

Secara yuridis, KUHP Indonesia menjadi dasar normatif utama dalam pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya dasar hukum, mencerminkan asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*. Hal ini memastikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana.⁷²

2 Teori-Teori Pidana

Pidana (*punishment*) dalam hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Para ahli hukum pidana mengembangkan beberapa teori

⁷¹ Soekanto, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112-125

⁷² Rahardjo, S. (2001). *Ilmu Hukum: Pengantar dan Perspektif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 88-92.

pemidanaan yang berbeda, yang mencerminkan perspektif filosofis, sosial, dan praktis. Secara umum, teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga pendekatan utama: teori retributif, teori utilitarian, dan teori campuran atau integratif.

a. Teori Retributif (*Retributive Theory*)

Teori retributif menekankan prinsip *just deserts*, yaitu pidana diberikan karena pelaku pantas menerima hukuman sebagai konsekuensi perbuatannya. Pendekatan ini bersifat absolut (*absolutist*), artinya fokus utama adalah membalas kesalahan pelaku, bukan untuk tujuan sosial atau preventif. Tokoh klasik seperti Immanuel Kant berpendapat bahwa setiap pelaku yang melakukan kejahatan harus dihukum sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan moralitas.⁷³

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, teori retributif tercermin pada prinsip *lex talionis* atau asas pembalasan yang proporsional dengan kesalahan. Misalnya, Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa pencurian merupakan perbuatan yang dapat dipidana tanpa memperhitungkan efek sosial secara luas, melainkan karena tindakan tersebut secara objektif melanggar hak milik.

b. Teori Utilitarian (*Utilitarian Theory*)

⁷³ Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.

Berbeda dengan pendekatan retributif, teori utilitarian menekankan fungsi sosial dari pidana. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk pencegahan kejahatan (*deterrence*), rehabilitasi pelaku (*rehabilitation*), maupun perlindungan publik (*protection of society*).⁷⁴ Jeremy Bentham adalah tokoh yang terkenal dalam teori utilitarian, menekankan bahwa pidana harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi kerugian sosial.⁷⁵

Dalam praktiknya, teori utilitarian terlihat ketika hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan pelaku melakukan rehabilitasi, dampak sosial dari tindak pidana, serta kesempatan pelaku untuk memperbaiki perilaku sebelum menjatuhkan hukuman.⁷⁶ Teori ini juga mendorong penggunaan alternatif pemidanaan seperti pidana percobaan, rehabilitasi, atau program *restorative justice*.

c. Teori Campuran atau Integratif (*Mixed Theory*)

Teori campuran mencoba menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya, yaitu retributif dan utilitarian. Pendekatan ini menekankan bahwa pidana harus bersifat adil (*fairness*) dengan mempertimbangkan kesalahan pelaku, sekaligus memberikan manfaat sosial. Contohnya adalah pidana penjara bersyarat, restitusi

⁷⁴ Bentham, J. (1843). *The Principles of Morals and Legislation*. London: Parker, Son & Bourn.

⁷⁵ Soekanto, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112-115.

⁷⁶ Rahardjo, S. (2001). *Ilmu Hukum: Pengantar dan Perspektif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 88-92.

kepada korban, atau denda, yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan Masyarakat.⁷⁷

Teori integratif ini relevan dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor pemberatan atau peringan, peran pelaku, dan dampak sosial sebelum menentukan putusan. Misalnya, dalam kasus pencurian bersama-sama, hakim menilai peran masing-masing pelaku berdasarkan doktrin *deelneming*, sehingga pertanggungjawaban pidana proporsional.⁷⁸

d. Teori Restoratif (*Restorative Justice*)

Seiring perkembangan hukum pidana modern, muncul teori pemidanaan yang menekankan pemulihan hubungan sosial, yaitu *restorative justice* atau dalam istilah Arab *al-'adalah al-istirja'iyah*. Teori ini memandang pidana sebagai sarana untuk memulihkan kerugian korban, tanggung jawab moral pelaku, dan memperbaiki keterlibatan Masyarakat.⁷⁹

Pendekatan ini lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan. Contohnya, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian secara langsung, pelaku bertanggung jawab secara moral dan finansial, dan masyarakat dilibatkan dalam

⁷⁷ Putra, D. R., & Santoso, M. (2022). Analisis Teori Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, hlm. 115–130.

⁷⁸ Santoso, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Bersama: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm. 45-60.

⁷⁹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

proses mediasi. Restorative justice sering diterapkan untuk tindak pidana ringan, anak, atau kasus di mana reintegrasi sosial pelaku dapat dicapai.⁸⁰

e. Teori Pencegahan (*Preventive Theory*)\

Teori pencegahan menekankan aspek preventif dari pemidanaan, yaitu mencegah pelaku mengulangi kejahatan (*special deterrence*) dan mencegah masyarakat meniru tindakan kriminal (*general deterrence*). Teori ini menjadi landasan bagi kebijakan hukuman yang dirancang untuk efek jera, seperti pidana penjara, denda, atau kurungan administratif.⁸¹

Dalam praktiknya, teori pencegahan ini terlihat ketika hakim mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, tingkat risiko pelaku mengulangi tindak pidana, dan pengaruh hukuman terhadap masyarakat luas. Teori ini sejalan dengan pendekatan utilitarian, karena menekankan manfaat sosial dari pidana.

f. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitative Theory*)

Teori rehabilitasi memandang pidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Pendekatan ini menekankan pendidikan, konseling, dan program rehabilitasi sosial atau psikologis. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, rehabilitasi

⁸⁰ Hardiansyah, H. (2023). *Analisis Pemidanaan dan Restorative Justice dalam Kasus Pidana Ringan*. Semarang: UNISSULA Press.

⁸¹ Kurniawan, A. (2015). *Teori Pemidanaan dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

sering diterapkan pada kasus narkoba, anak, atau pelaku tindak pidana ringan.⁸²

g. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory)

Teori kepastian hukum menekankan bahwa pidana harus jelas, spesifik, dan diterapkan secara konsisten. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa individu memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* menjadi landasan utama teori ini⁸³

3 Asas-Asas Pemidanaan

Asas pemidanaan (*principles of punishment*) merupakan pedoman filosofis dan normatif yang menjadi dasar bagi penjatuhan pidana dalam sistem hukum pidana. Asas-asas ini berfungsi untuk menjamin bahwa pemberian hukuman dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana. Dalam praktiknya, asas pemidanaan mencakup beberapa prinsip utama, antara lain: asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, asas individualisasi pidana, asas kemanfaatan, dan asas keadilan restoratif.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang

⁸² Soerjono Soekanto & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁸³ Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press, hlm. 45.

jelas. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam sistem hukum pidana modern untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.⁸⁴

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas tercermin pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.” Asas ini menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan meminimalisasi arbitrase dalam penerapan pidana.⁸⁵

b. Asas Kesalahan

Asas kesalahan menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan perbuatan dengan kesadaran (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Prinsip ini selaras dengan doktrin *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*), yang menjadi landasan pertanggungjawaban pidana individual.⁸⁶

Asas ini menuntut adanya pembuktian unsur subjektif pelaku, termasuk niat, kesengajaan, atau kelalaian dalam perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, hukum pidana tidak semata-mata menghukum perbuatan objektif, tetapi menilai kesalahan moral dan niat pelaku.

c. Asas Proporsionalitas (Proportionality Principle)

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁵ Soekanto, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 110-112

⁸⁶ Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press.

Asas proporsionalitas menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat keseriusan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan kondisi pelaku. Prinsip ini bertujuan agar hukuman tidak bersifat berlebihan (*excessive*) maupun terlalu ringan (*lenient*), sehingga mencerminkan keadilan substantif.⁸⁷

Dalam praktik peradilan, asas proporsionalitas terlihat ketika hakim menilai faktor pemberatan dan peringan, seperti pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, pada malam hari, atau di lingkungan tertutup. Hukuman disesuaikan dengan derajat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan.⁸⁸

d. Asas Individualisasi Pidana (Individualization Principle)

Asas individualisasi menegaskan bahwa setiap pidana harus disesuaikan dengan kondisi pelaku, termasuk usia, kemampuan, latar belakang sosial, dan potensi rehabilitasi. Prinsip ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan karakteristik individu sebelum menentukan jenis dan beratnya pidana.⁸⁹

Asas ini juga berkaitan dengan doktrin *deelneming*, di mana peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana bersama dinilai secara individual untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Hal

⁸⁷ Kurniawan, A. (2015). *Teori Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁸⁸ Putra, D. R., & Santoso, M. (2022). Analisis Teori Pidana dalam Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, hlm. 115–130.

⁸⁹ Santoso, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Bersama: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm. 45–60.

ini penting agar pidana bersifat adil dan proporsional bagi setiap pelaku.⁹⁰

e. Asas Kemanfaatan (Utilitas Principle)

Asas kemanfaatan menekankan bahwa pidana harus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk pencegahan kejahatan (*deterrence*), perlindungan publik (*protection*), maupun rehabilitasi pelaku (*rehabilitation*). Prinsip ini selaras dengan teori utilitarian, yang melihat pidana sebagai sarana untuk memaksimalkan kebaikan sosial.⁹¹

Dalam praktik, asas kemanfaatan mendorong penggunaan alternatif pidana, seperti pidana percobaan, denda, *restorative justice*, atau program rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana ringan atau yang berpotensi reintegrasi sosial.⁹²

f. Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice Principle)

Asas keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab moral pelaku, dan rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata pada pembalasan.⁹³

⁹⁰ Soerjono Soekanto & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁹¹ Bentham, J. (1843). *The Principles of Morals and Legislation*. London: Parker, Son & Bourn.

⁹² Hardiansyah, H. (2023). *Analisis Pidana dan Restorative Justice dalam Kasus Pidana Ringan*. Semarang: UNISSULA Press.

⁹³ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, yang memungkinkan penerapan restorative justice pada perkara pidana ringan, anak, perempuan, dan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.⁹⁴

g. Asas Kepastiann Hukum (Legal Certainty Principle)

Asas kepastian hukum menekankan bahwa pidana harus jelas dan dapat diprediksi, sehingga setiap individu dapat mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatannya. Prinsip ini mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang, serta menegakkan asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*.⁹⁵

Secara keseluruhan, asas-asas pemidanaan memberikan kerangka normatif dan filosofis bagi sistem hukum pidana. Penerapan asas-asas ini memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, serta menjamin bahwa pidana bersifat adil, proporsional, dan bermanfaat.

Selain itu, dalam konteks pemidanaan modern, penerapan asas-asas tersebut harus mempertimbangkan dinamika sosial dan perubahan nilai masyarakat. Hukum pidana tidak berdiri dalam ruang hampa, tetapi berinteraksi dengan norma sosial, budaya, dan ekonomi yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, hakim dan aparat penegak hukum harus

⁹⁴ PERMA No. 1 Tahun 2024.

⁹⁵ Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press, hlm. 45.

menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap putusan.⁹⁶

Konsep *restorative justice* yang kini banyak diterapkan di Indonesia menekankan integrasi antara pidanaanaan dan pemulihan sosial. Pendekatan ini bukan sekadar memberikan hukuman, tetapi juga menekankan pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Dengan demikian, teori pidanaanaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan kontekstual.⁹⁷

Seiring perkembangan teori pidanaanaan, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan jenis pidana dengan karakteristik pelaku. Misalnya, anak atau remaja yang melakukan tindak pidana membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan orang dewasa, karena aspek psikologis, sosial, dan moralnya berbeda. Hal ini sejalan dengan asas individualisasi pidana yang menekankan perlunya perlakuan yang adil dan proporsional.⁹⁸

Pendekatan utilitarian dalam pidanaanaan mendorong penggunaan alternatif pidana, seperti pidana percobaan, denda, atau program rehabilitasi. Alternatif ini tidak hanya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk

⁹⁶ Soekanto, S. (2019). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁹⁷ Rahardjo, S. (2017). *Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosiologis*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press.

⁹⁸ Lubis, M. (2020). *Asas Individualisasi Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Unissula, hlm. 45–59.

reintegrasi sosial. Dengan demikian, pidana menjadi sarana yang efektif untuk pencegahan dan perbaikan sosial.⁹⁹

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan norma dan konsistensi dalam penerapan pidana. Dalam praktik peradilan, asas ini menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, bukan pertimbangan subjektif semata. Hal ini menjamin perlindungan hak asasi manusia dan meminimalkan arbitrase dalam sistem peradilan pidana.¹⁰⁰

Selain itu, asas proporsionalitas memegang peranan penting dalam menilai derajat kesalahan pelaku. Hukuman yang terlalu berat dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan hukuman yang terlalu ringan dapat mengurangi efek preventif. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan faktor pemberatan, peringan, dan dampak sosial dalam menentukan jenis dan lama pidana.¹⁰¹

Dalam konteks hukum Indonesia, asas kemanfaatan mendorong pendekatan yang lebih humanis, seperti *restorative justice* dan rehabilitasi. Pendekatan ini relevan dalam kasus narkoba, pencurian ringan, dan tindak pidana yang melibatkan anak. Program rehabilitasi dan mediasi antara

⁹⁹ Bentham, J. (2008). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (J. H. Burns, Ed.). Oxford: Oxford University Press.

¹⁰⁰ Mardjono, M. (2018). *Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm, 21–36.

¹⁰¹ Harahap, Y. (2019). *Asas Proporsionalitas dalam Hukum Pidana*. Medan: Alumni Press.

pelaku dan korban tidak hanya memulihkan kerugian, tetapi juga memperkuat integrasi sosial dan mengurangi residivisme.¹⁰²

Teori retributif tetap menjadi landasan moral bagi sistem hukum pidana, karena memberikan penghormatan terhadap norma hukum dan moralitas. Namun, penerapannya harus diseimbangkan dengan teori utilitarian agar pidana tidak bersifat semata-mata pembalasan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan korban.¹⁰³

Selain aspek normatif dan praktis, teori pemidanaan juga harus dilihat dari perspektif sosiologis dan psikologis. Faktor lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup pelaku mempengaruhi perilaku kriminal, sehingga pidana tidak dapat diterapkan secara mekanistik. Pendekatan holistik ini memungkinkan penegakan hukum lebih efektif dan berkeadilan.¹⁰⁴

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang teori dan asas pemidanaan memungkinkan sistem hukum pidana Indonesia berkembang menjadi lebih responsif, adil, dan efektif. Penerapan pidana tidak hanya menekankan pembalasan atau pencegahan, tetapi juga memulihkan kerugian sosial, mengedukasi pelaku, dan melindungi masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁵

¹⁰² Sidharta, A. (2021). *Restorative Justice dan Pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Hukum Unissula, hlm. 78–95.

¹⁰³ Kurniawan, R. (2017). *Teori Retributif dan Utilitarian dalam Penjatuhan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo. (2016). *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Tinjauan Tindak Pidana Penggelapan

C. Tinjauan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan (*embezzlement in office*) diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, pasal ini mengatur mengenai perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta milik orang lain. Tujuan normatif dari pengaturan ini adalah melindungi kepentingan publik dan pihak-pihak yang menyerahkan harta mereka kepada pejabat atau pengelola tertentu, sehingga terjadi kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan jabatan.

Pasal 374 KUHP berbunyi: *"Barang siapa yang dengan sengaja menggelapkan sesuatu yang diterimanya karena jabatannya atau karena pekerjaannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggelapan dalam jabatan menekankan adanya hubungan kepercayaan antara pelaku dan pihak yang menyerahkan harta, di mana pelaku memiliki wewenang atau jabatan yang memungkinkannya menguasai barang milik orang lain.

1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP merupakan bentuk khusus dari penggelapan biasa

yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Perbedaan utamanya terletak pada adanya hubungan kerja atau jabatan antara pelaku dengan korban, sehingga pelaku memiliki kewenangan sah atas barang sebelum menguasainya secara melawan hukum

a. Unsur Perbuatan “Menggelapkan”

Unsur utama tindak pidana ini adalah perbuatan *menggelapkan*, yakni mengubah status penguasaan barang dari yang semula sah menjadi tidak sah dengan niat memiliki barang tersebut secara melawan hukum.¹⁰⁶ Perbuatan ini tidak selalu memerlukan tindakan fisik, cukup adanya niat untuk menguasai barang yang bukan miliknya.

b. Unsur Barang yang Digelapkan

Barang yang menjadi objek penggelapan adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomi. Barang itu berada dalam penguasaan pelaku bukan karena miliknya, tetapi karena diserahkan secara sah berdasarkan kepercayaan jabatan.¹⁰⁷ Barang tidak harus berupa benda bergerak, asalkan memiliki nilai dan dapat dimiliki secara hukum.

c. Unsur Adanya Hubungan Kerja atau Jabatan

Unsur ini menjadi pembeda pokok antara Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Hubungan kerja atau jabatan menunjukkan adanya *fiduciary relation* yang menimbulkan tanggung jawab hukum dan moral

¹⁰⁶ Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Buku II*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 281.

¹⁰⁷ Yulianto, E. (2020). “Perbedaan Delik Penggelapan Biasa dan Penggelapan Jabatan dalam KUHP,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 119-126

pada pelaku.¹⁰⁸ Pelaku menerima barang karena jabatannya, bukan karena pemilik barang memberikannya secara pribadi.

d. Unsur Adanya Hubungan Kerja atau Jabatan

Penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) menjadi inti moral dari delik penggelapan dalam jabatan. Pelaku mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengurus barang milik orang lain.¹⁰⁹ Unsur ini menandai bahwa kejahatan tidak hanya bersifat material, tetapi juga etis.

e. Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*)

Setiap tindak pidana penggelapan dalam jabatan memerlukan unsur kesengajaan. Pelaku harus mengetahui bahwa barang yang dikuasainya bukan miliknya dan tetap menghendaki penguasaan tersebut secara melawan hukum.¹¹⁰ Unsur ini membedakan kesalahan moral dari sekadar kelalaian administratif.

f. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum berarti tindakan pelaku bertentangan dengan norma hukum positif, kewajiban jabatan, dan etika kepercayaan publik.¹¹¹ Unsur ini mencakup baik pelanggaran hukum tertulis maupun prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹⁰⁸ Mulyadi, L. (2021). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 145

¹⁰⁹ Suteki. (2019). *Rekonstruksi Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Unissula Press, hlm. 88.

¹¹⁰ Widiarto, D. (2018). "Penggelapan dalam Jabatan sebagai Bentuk Penyalahgunaan Kepercayaan," *Jurnal Pidana dan Etika Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 100.

¹¹¹ Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, hlm. 215.

g. Unsur Kepemilikan yang Sah Pada Korban

Barang yang digelapkan harus merupakan milik pihak lain. Pelaku tidak dapat dipidana jika barang tersebut secara hukum sudah menjadi miliknya sebelum peristiwa penggelapan terjadi.¹¹² Kepemilikan sah menjadi dasar legitimasi penuntutan terhadap pelaku.

h. Unsur Adanya Kerugian Pihak Lain

Kerugian merupakan konsekuensi dari penggelapan. Kerugian bisa bersifat materiil maupun immateriil, seperti hilangnya kepercayaan terhadap institusi tempat pelaku bekerja.¹¹³ Unsur ini memperkuat fungsi sosial hukum pidana dalam menjaga kepercayaan publik.

i. Unsur Penguasaan Barang Karena Jabatan

Pelaku memperoleh penguasaan atas barang bukan sebagai pemilik, tetapi karena kewenangan jabatannya. Hubungan jabatan menciptakan akses sah terhadap barang, yang kemudian disalahgunakan.¹¹⁴ Hal ini membedakan penggelapan dalam jabatan dari pencurian yang bersifat perampasan tanpa hak sejak awal.

j. Unsur Kualifikasi Jabatan atau Pekerjaan.

Pasal 374 KUHP tidak membatasi jabatan pada posisi formal pegawai negeri. Jabatan dapat mencakup profesi kepercayaan seperti

¹¹² Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, hlm. 258.

¹¹³ Yulia, A. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelapan Jabatan di Indonesia," *Jurnal Integritas Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 136.

¹¹⁴ Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Buku II*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 282.

bendahara, manajer, atau kasir.¹¹⁵ Setiap posisi yang menimbulkan tanggung jawab atas harta orang lain dapat menjadi subjek hukum pasal ini.

k. Unsur Penguasaan Sah Sebelum Penggelapan

Pelaku awalnya berhak menguasai barang secara sah. Perubahan dari penguasaan sah menjadi penguasaan melawan hukum terjadi pada saat pelaku berniat memiliki barang untuk dirinya sendiri.¹¹⁶ Perubahan status ini menjadi titik awal lahirnya tindak pidana.

l. Unsur Kepercayaan yang Dikhianati

Kepercayaan adalah fondasi utama hubungan jabatan. Ketika pelaku mengkhianati amanah yang diberikan, ia melanggar asas moralitas dan hukum yang terkandung dalam jabatan.¹¹⁷ Pelanggaran ini memiliki dampak sosial yang lebih berat dibanding penggelapan biasa.

m. Unsur Niat Memiliki Barang

Niat memiliki barang secara melawan hukum adalah elemen mental yang membentuk *actus reus*. Pelaku harus memiliki kehendak jelas untuk menguasai barang seolah-olah miliknya sendiri.¹¹⁸ Unsur ini menjadi pembeda antara pelanggaran disiplin jabatan dan kejahatan pidana.

¹¹⁵ Mulyadi, L. (2021). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 121.

¹¹⁶ Suhartono, A. (2022). "Analisis Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*. Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 79.

¹¹⁷ Suteki. (2019). *Rekonstruksi Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Unissula Press, hlm. 90

¹¹⁸ Widiarto, D. (2018). "Penggelapan dalam Jabatan sebagai Bentuk Penyalahgunaan Kepercayaan," *Jurnal Pidana dan Etika Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 102.

n. Unsur Objek Yang Dipercayakan Oleh Pihak Lain

Barang yang digelapkan haruslah sesuatu yang dipercayakan oleh pemiliknya karena keyakinan terhadap integritas pelaku. Kepercayaan ini menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku untuk menjaga barang sesuai amanah.

o. Unsur Causa Hubungan Jabatan dengan Barang

Hubungan jabatan harus menjadi penyebab langsung pelaku menguasai barang. Jika penguasaan tidak terkait dengan jabatan, maka tidak terpenuhi unsur Pasal 374 KUHP.¹¹⁹ Unsur ini menentukan penerapan pasal secara tepat dan mencegah kekeliruan yuridis.

p. Unsur Keuntungan bagi Pelaku

Tindak penggelapan sering disertai motif untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keuntungan ini bisa berupa uang, benda, atau manfaat lain yang merugikan pihak pemberi kepercayaan.¹²⁰ Unsur keuntungan memperkuat karakter ekonomi dari delik penggelapan jabatan.

q. Unsur Pelanggaran terhadap Amanah Jabatan

Amanah jabatan merupakan kewajiban moral dan hukum bagi pelaku. Pelanggaran terhadap amanah ini disebut *khiyanah al-amanah* (الأمانة خيانة) dalam hukum Islam dan dianggap dosa besar karena

¹¹⁹ Yulianto, E. (2020). "Perbedaan Delik Penggelapan Biasa dan Penggelapan Jabatan dalam KUHP," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 124

¹²⁰ Yulia, A. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelapan Jabatan di Indonesia," *Jurnal Integritas Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 138.

merusak keadilan sosial. Unsur ini mengaitkan nilai etik dan teologis dalam interpretasi hukum pidana nasional.

r. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menuntut bahwa pelaku mampu bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Pelaku dianggap bersalah bila memiliki kemampuan memahami sifat melawan hukum perbuatannya.¹²¹ Unsur ini memastikan hukuman dijatuhkan berdasarkan asas keadilan substantif.

s. Unsur Kerugian Terhadap Kepercayaan Publik

Tindak penggelapan dalam jabatan tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga merusak citra lembaga tempat pelaku bekerja. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi menurun sehingga integritas lembaga ikut tercemar.¹²² Unsur ini memperlihatkan fungsi hukum pidana sebagai pelindung nilai sosial dan moral bangsa.

2 Sanksi Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama pemberian sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan penggelapan karena jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-

¹²¹ Mulyadi, L. (2021). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 150.

¹²² Suteki. (2019). *Rekonstruksi Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Unissula Press, hlm. 91.

undang menilai tindak pidana penggelapan dalam jabatan lebih berat dibanding penggelapan biasa karena adanya penyalahgunaan kepercayaan jabatan yang seharusnya dijaga oleh pelaku jabatan tersebut.¹²³

Sanksi yang lebih berat dibanding penggelapan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP didasarkan pada pelanggaran nilai moral dan etika kepercayaan publik. Tindakan penggelapan jabatan tidak sekadar merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai prinsip moralitas dan tanggung jawab jabatan yang melekat pada pelaku. Hal ini mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan penggelapan jabatan sebagai tindak pidana yang menyerang kepercayaan sosial (*public trust*) terhadap lembaga atau institusi tempat pelaku bekerja.¹²⁴

Tujuan penjatuhan sanksi terhadap penggelapan jabatan tidak hanya berfungsi represif, melainkan juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Hukuman dijatuhkan agar pelaku mendapatkan pembalasan yang setimpal atas perbuatannya serta memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Fungsi preventif tersebut juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tercoreng akibat perbuatan pelaku. Penegakan sanksi pidana dalam konteks ini berperan untuk menjaga stabilitas moral publik dan menumbuhkan rasa keadilan yang proporsional.¹²⁵

¹²³ Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, hlm. 257.

¹²⁴ Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Buku II*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 282.

¹²⁵ Mulyadi, L. (2021). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 149.

Bentuk sanksi yang diatur oleh Pasal 374 KUHP berupa pidana pokok yaitu pidana penjara. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan lamanya pidana dengan mempertimbangkan berat-ringannya kesalahan pelaku, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta akibat sosial dari perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, hakim juga dapat menambahkan sanksi tambahan seperti pencabutan hak untuk memegang jabatan publik atau pemberian kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak korban.¹²⁶

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penggelapan jabatan sangat penting karena tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga moralitas jabatan. Hakim perlu menilai sejauh mana pelaku telah mengkhianati amanah jabatan yang dipercayakan kepadanya. Unsur kepercayaan yang dikhianati menjadi salah satu aspek yang memperberat pidana karena pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap nilai etis yang seharusnya dijunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya.¹²⁷

Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana juga mengatur bahwa hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Penggelapan jabatan yang menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu maupun lembaga, dapat dijatuhi pidana yang lebih berat. Sebaliknya, penggelapan dengan dampak yang relatif kecil dan disertai penyesalan dapat menjadi alasan meringankan. Proporsionalitas ini

¹²⁶ Yulianto, E. (2020). "Perbedaan Delik Penggelapan Biasa dan Penggelapan Jabatan dalam KUHP," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 124

¹²⁷ Suteki. (2019). *Rekonstruksi Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Unissula Press, hlm. 89.

diperlukan agar hukuman tidak menjadi bentuk pembalasan yang berlebihan, melainkan tetap dalam koridor keadilan.¹²⁸

Unsur pertanggungjawaban pidana menjadi dasar penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penggelapan jabatan. Pelaku hanya dapat dijatuhi pidana jika memiliki *mens rea* atau niat jahat untuk menguasai barang yang bukan miliknya secara melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan administratif tanpa niat jahat tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Prinsip *no liability without fault* atau tiada pidana tanpa kesalahan menjadi pilar utama dalam penegakan hukum pidana modern.¹²⁹

Pelaku tindak pidana penggelapan jabatan dapat dikenai sanksi administratif selain pidana penjara. Sanksi administratif seperti pemberhentian dari jabatan, penurunan pangkat, atau pemecatan dapat dijatuhkan oleh lembaga tempat pelaku bekerja sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan. Sanksi administratif ini tidak menghapus pidana, melainkan melengkapi bentuk pertanggungjawaban atas kerugian moral dan institusional yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

Perspektif hukum Islam memberikan dimensi moral yang kuat terhadap pembedaan penggelapan jabatan. Penggelapan jabatan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *ghulul* (غلول) atau pengkhianatan terhadap amanah (*khiyanah al-amanah* الأمانة خيانة). Tindakan ini bukan hanya

¹²⁸ Yulia, A. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelapan Jabatan di Indonesia," *Jurnal Integritas Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 135.

¹²⁹ Widiarto, D. (2018). "Penggelapan dalam Jabatan sebagai Bentuk Penyalahgunaan Kepercayaan," *Jurnal Pidana dan Etika Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 101.

pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap nilai keimanan dan moralitas yang dijunjung tinggi dalam Islam. Sanksi terhadap pelaku tidak hanya berupa hukuman duniawi, tetapi juga tanggung jawab spiritual di hadapan Allah.

Sanksi terhadap tindak pidana penggelapan jabatan memiliki dampak sosial yang signifikan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku bertujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga yang tercoreng. Keberhasilan penerapan sanksi yang adil dan proporsional akan memperkuat rasa keadilan masyarakat, serta berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi pelaku agar menyadari kesalahannya. Fungsi rehabilitatif dari sanksi pidana berperan penting dalam mengembalikan pelaku menjadi anggota masyarakat yang bermoral dan bertanggung jawab.

D. Tinjauan Teori dan Konsep Keadilan

1. Teori Keadilan Klasik dan Modern

Keadilan merupakan konsep fundamental yang menjadi tujuan utama dari setiap sistem hukum. Sejak zaman Yunani Kuno, Aristoteles telah mengemukakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam karya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membedakan dua bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dalam masyarakat,

sedangkan keadilan korektif bertujuan memulihkan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain.¹³⁰

John Rawls kemudian memperbarui pemahaman keadilan melalui teori *justice as fairness* dalam bukunya *A Theory of Justice*. Rawls memandang bahwa keadilan harus menjamin kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang, serta mengatur ketimpangan sosial agar menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *difference principle*, yang berorientasi pada perlindungan terhadap pihak lemah dalam struktur sosial.¹³¹

Sementara itu, Gustav Radbruch mengajukan konsep tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Menurut Radbruch, keadilan menempati posisi tertinggi di antara ketiganya. Apabila terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus lebih diutamakan, karena tanpa keadilan, hukum kehilangan makna moralnya.¹³²

Adapun Jeremy Bentham memperkenalkan teori utilitarianisme yang berorientasi pada prinsip *the greatest happiness of the greatest number*. Bagi Bentham, keadilan dapat dicapai apabila hukum menghasilkan kebahagiaan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

¹³⁰ Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 112.

¹³¹ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53.

¹³² Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 106.

masyarakat.¹³³ Dalam konteks pemidanaan dan restitusi, teori Bentham menegaskan bahwa sistem hukum harus menciptakan manfaat sosial, bukan hanya sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan bagi korban sebagai pihak yang dirugikan.

Teori keadilan dari Aristoteles, Rawls, Radbruch, dan Bentham memberikan kerangka filosofis yang kuat bagi penerapan hukum pidana modern. Keempatnya sepakat bahwa keadilan tidak cukup hanya berupa kepastian hukum, tetapi juga harus mewujudkan kemanfaatan dan keseimbangan moral antara pelaku, korban, dan masyarakat.

2. Keadilan dalam Perspektif Pancasila

Keadilan dalam Pancasila memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan teori keadilan Barat. Pancasila menempatkan keadilan dalam dua sila penting, yaitu sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kedua sila ini menjadi fondasi moral dan filosofis bagi pembentukan hukum nasional yang berorientasi pada keseimbangan antara individu dan masyarakat.¹³⁴

Menurut Notonagoro, keadilan dalam Pancasila merupakan perpaduan antara keadilan individual dan sosial, yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Ia

¹³³ Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: Clarendon Press, hlm. 92.

¹³⁴ Kaelan. (2013). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 71.

menegaskan bahwa keadilan Pancasila tidak hanya berlandaskan rasionalitas hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual bangsa Indonesia.¹³⁵

Kaelan menjelaskan bahwa keadilan dalam Pancasila bersifat integral dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan religiusitas. Keadilan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga harus mencerminkan rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial.¹³⁶ Penerapan hukum di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan ruh keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Muladi menambahkan bahwa sistem keadilan menurut Pancasila tidak dapat disamakan dengan sistem retributif yang menekankan pembalasan. Sebaliknya, Pancasila mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan moral antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹³⁷ Dengan demikian, pemidanaan harus dilihat sebagai sarana korektif, bukan sebagai alat pembalasan semata.

Yudi Latif menegaskan bahwa keadilan sosial dalam Pancasila bukan sekadar pemerataan ekonomi, tetapi juga pengakuan terhadap martabat manusia yang setara di hadapan hukum.¹³⁸ Dalam konteks

¹³⁵ Notonagoro. (1983). *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: BP7 Pusat, hlm. 102.

¹³⁶ Kaelan. (2000). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 112.

¹³⁷ Muladi. (2010). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 58.

¹³⁸ Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, hlm. 142.

hukum pidana, keadilan Pancasila berarti memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak melalui restitusi, sementara pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Keadilan dalam Pidanaan dan Restitusi

Keadilan tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak korban. Sudarto menjelaskan bahwa tujuan pidanaan bukan hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga menegakkan norma dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.¹³⁹

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa keadilan dalam hukum pidana harus bersifat korektif dan restoratif. Restitusi terhadap korban merupakan wujud nyata dari keadilan korektif yang berupaya memulihkan kerugian dan penderitaan korban akibat kejahatan.¹⁴⁰ Restitusi bukan hanya kompensasi material, tetapi juga bentuk pengakuan moral terhadap penderitaan korban.

Menurut Muladi, keseimbangan antara hak pelaku dan korban menjadi inti dari sistem pidanaan yang berkeadilan.¹⁴¹ Pelaku tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, sementara korban memiliki hak atas pemulihan dan penghormatan. Sistem peradilan pidana

¹³⁹ Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 67

¹⁴⁰ Arief, B. N. (2012). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 93.

¹⁴¹ Muladi. (2001). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 122.

harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch.

Penerapan restitusi juga mencerminkan semangat keadilan sosial Pancasila. Negara berkewajiban memastikan bahwa korban memperoleh haknya secara layak dan proporsional, bukan sekadar melalui vonis pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, pemidanaan dan restitusi harus berjalan beriringan untuk mencapai keadilan substantif yang melibatkan semua pihak secara manusiawi.

E. Tinjauan Efektivitas Pemidanaan dalam Konteks Hubungan Kerja

Efektivitas pemidanaan dalam konteks hubungan kerja menjadi isu penting yang berkaitan dengan sejauh mana sistem hukum pidana mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja maupun pemberi kerja. Pemidanaan harus mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.¹⁴² Konsep efektivitas tidak semata diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari kemampuan hukum pidana menurunkan tingkat pelanggaran dan memperkuat kepatuhan terhadap norma hukum ketenagakerjaan.

Sistem hukum pidana diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap praktik penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dalam

¹⁴² Mulyadi, L. (2021). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 87.

hubungan kerja. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan kerja bertujuan menjaga harmoni hubungan industrial yang adil dan beradab. Efektivitas pemidanaan harus mampu menciptakan suasana kerja yang menjamin hak-hak pekerja sekaligus melindungi kepentingan pemberi kerja agar tidak dirugikan secara sewenang-wenang.

Kebijakan pemidanaan yang efektif dalam hubungan kerja perlu memperhatikan karakteristik hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja yang bersifat hierarkis dan kontraktual. Sanksi pidana hendaknya menjadi *ultimum remedium* atau upaya terakhir apabila sanksi administratif dan perdata tidak mampu memberikan keadilan yang memadai.¹⁴³ Prinsip ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam konteks hubungan kerja tidak boleh digunakan secara berlebihan yang justru berpotensi menghambat dinamika ketenagakerjaan.

Efektivitas pemidanaan juga sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang baik mengenai karakteristik tindak pidana dalam hubungan kerja, termasuk unsur kesengajaan, bentuk pelanggaran, serta akibatnya terhadap pihak yang dirugikan.¹⁴⁴ Kegagalan dalam memahami konteks sosial hubungan kerja akan menyebabkan sanksi pidana kehilangan daya guna dan hanya menjadi formalitas penegakan hukum semata.

¹⁴³ Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP: Buku II*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 214.

¹⁴⁴ Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni., hlm .112

Sistem pemidanaan yang efektif seharusnya diarahkan pada upaya perbaikan perilaku (*rehabilitative justice*) bagi pelaku pelanggaran dalam hubungan kerja. Tujuan pemidanaan tidak boleh berhenti pada pembalasan semata, tetapi harus mencakup upaya membangun kesadaran hukum, moralitas, serta tanggung jawab sosial.¹⁴⁵ Pembinaan moral pelaku dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dapat menjadi indikator keberhasilan pemidanaan yang sesungguhnya.

Aspek keadilan restoratif juga memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pemidanaan di bidang hubungan kerja. Model keadilan ini mendorong penyelesaian pelanggaran dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan pihak perusahaan. Pendekatan restoratif dapat mempercepat proses pemulihan kepercayaan serta mengurangi beban sistem peradilan pidana konvensional. Keadilan restoratif mampu memberikan ruang bagi penyelesaian konflik kerja secara humanis dan konstruktif.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana memiliki peran penting agar efek pemidanaan tidak berhenti pada tataran teoritis. Pelaksanaan hukuman perlu disertai evaluasi berkala untuk menilai sejauh mana sanksi tersebut menurunkan angka pelanggaran hukum di tempat kerja. Efektivitas pemidanaan akan tercapai apabila ada keselarasan antara tujuan hukum, implementasi peraturan, dan perubahan perilaku sosial.¹⁴⁶ Evaluasi ini

¹⁴⁵ Yulianto, E. (2020). "Relevansi Keadilan Rehabilitatif dalam Kebijakan Pemidanaan," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 128.

¹⁴⁶ Suhartono, A. (2022). "Efektivitas Pemidanaan dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 85.

menjadi alat ukur keberhasilan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial.

Keterlibatan lembaga ketenagakerjaan, seperti Dinas Tenaga Kerja dan serikat pekerja, juga diperlukan agar penerapan pidana dalam konteks hubungan kerja tidak menimbulkan dampak negatif terhadap produktivitas industri. Kolaborasi antara lembaga hukum dan lembaga ketenagakerjaan akan memperkuat efektivitas pemidanaan serta mencegah kriminalisasi terhadap permasalahan hubungan industrial yang bersifat administratif. Kolaborasi ini memastikan bahwa sistem hukum bekerja secara holistik dan berkeadilan.

Konteks efektivitas pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif hukum Islam misalnya, menekankan pentingnya keseimbangan antara *adl* (عدل) atau keadilan, *rahmah* (رحمة) atau kasih sayang, dan *maslahah* (مصلحة) atau kemanfaatan. Nilai-nilai tersebut mengarahkan agar pemidanaan tidak bersifat kejam, tetapi menjadi sarana memperbaiki pelaku serta menegakkan kemaslahatan sosial. Pendekatan etis ini memberikan landasan moral yang kuat bagi efektivitas hukum pidana modern.

Keterpaduan antara hukum positif, moralitas sosial, dan nilai keagamaan akan memperkuat efektivitas pemidanaan dalam konteks hubungan kerja. Tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan terhadap martabat manusia sebagai pekerja dan pemimpin, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di dunia kerja. Keberhasilan

pemidanaan tidak diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, melainkan dari kemampuan sistem hukum menumbuhkan kesadaran hukum dan etika kerja di tengah masyarakat.¹⁴⁷



¹⁴⁷ Suteki. (2019). *Rekonstruksi Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Unissula Press, hlm. 88.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp

Hakim, dalam sistem peradilan pidana memiliki posisi yang sangat penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan hakim tidak hanya menjadi bentuk penerapan norma hukum positif, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga, setiap putusan pidana harus berlandaskan pada pertimbangan hukum yang komprehensif, meliputi pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam perkara Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp, terdakwa Agus Bambang Sugianto alias Bambang bin Jari, seorang karyawan PT. Umekah Sari Pratama, didakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun pembahasan dalam penelitian ini yakni :

1. Kronologis Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp

Tindak pidana ini berawal ketika Agus Bambang Sugianto alias Bambang bin Jari, seorang sopir dump truk di PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP), diperintahkan pada 12 Maret 2025 untuk mengangkut 160 karung pupuk urea dari gudang perusahaan ke barak 5 guna disimpan

sementara akibat kerusakan mesin pemupukan. Truk bermuatan pupuk tersebut diparkir di depan barak tempat tinggalnya.

Pada 13 Maret 2025 pukul 00.30 WIB, terdakwa diam-diam menurunkan 8 karung pupuk urea (masing-masing 50 kg) dari truk dan menyembunyikannya di semak-semak belakang barak dengan menutupinya menggunakan dedaunan. Motif perbuatannya adalah untuk menjual pupuk tersebut agar memperoleh uang guna pulang ke Jawa Timur.

Tindakan terdakwa diketahui oleh saksi Faturahman Ahmad yang bersama saksi Archadius B. Popo menemukan tumpukan pupuk tersebut dan melaporkannya kepada koordinator keamanan PT. USP, Matheos Etalo, yang kemudian meneruskan laporan ke pihak kepolisian.

Terdakwa ditangkap pada 21 Maret 2025 dan ditahan di Rutan Negara. Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, serta memohon keringanan hukuman. Barang bukti berupa 8 karung pupuk urea dan satu unit dump truk diajukan dan dikembalikan kepada PT. USP sebagai pihak yang dirugikan.

2. Fakta Hukum yang Terungkap

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp menemukan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 374

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Barang yang menjadi objek penggelapan adalah pupuk urea milik PT. Umekah Sari Pratama (PT. USP) yang secara sah berada dalam penguasaan terdakwa karena adanya hubungan kerja sebagai sopir dump truk di perusahaan tersebut. Dengan demikian, penguasaan terhadap barang tersebut bersifat *rechtmatig*, yaitu sah menurut hukum, karena berasal dari pemberian wewenang oleh pemberi kerja dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. Namun, tindakan terdakwa yang kemudian menyembunyikan sebagian barang tersebut dengan tujuan menguasainya untuk kepentingan pribadi telah mengubah penguasaan yang sah tersebut menjadi *onrechtmatig* atau melawan hukum.

Majelis hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar dan dengan maksud untuk memiliki telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemindahan dan penyembunyian sebagian pupuk yang dipercayakan kepadanya. Perbuatan tersebut bukan lagi merupakan pelanggaran etika kerja, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana karena mengandung niat jahat (*mens rea*) untuk menguasai barang milik pihak lain secara melawan hukum. Dalam hal ini, *mens rea* terbukti dari tindakan sistematis terdakwa yang menurunkan karung pupuk pada malam hari, menyembunyikannya di semak-semak, serta menutupinya dengan daun agar tidak terlihat oleh orang lain. Perbuatan ini menunjukkan adanya kesengajaan yang terarah (*opzet als oogmerk*) sebagaimana dijelaskan oleh

Hazewinkel-Suringa bahwa *opzet* merupakan kehendak yang disertai kesadaran akan akibat yang dituju dari perbuatan.

Selain itu, hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur penggelapan barang karena terdakwa menguasai barang tersebut secara sah namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Unsur ini berbeda dari pencurian (*diefstal*) karena dalam penggelapan, pelaku pada awalnya memiliki penguasaan yang sah terhadap barang yang digelapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Simons, yang menegaskan bahwa penggelapan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang kepada pelaku, sehingga inti dari kejahatan ini bukan pada pengambilan barang, melainkan pada pengingkaran kepercayaan (*vertrouwensbreuk*).

Unsur terakhir yang juga dipertimbangkan oleh hakim adalah adanya hubungan kerja antara terdakwa dan pihak yang dirugikan. Hubungan ini menjadi dasar yuridis yang membedakan antara penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) dan penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP). Terdakwa sebagai sopir dump truk memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengangkut barang milik perusahaan, sehingga ketika ia menyalahgunakan wewenang tersebut, tindakannya memiliki bobot kesalahan yang lebih berat. Hubungan kerja dalam konteks Pasal 374 KUHP memperkuat unsur kepercayaan yang dilanggar, sehingga pidana

yang dijatuhkan harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial dari hubungan profesional yang dirusak oleh pelaku.

Dari seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi tiga unsur pokok penggelapan dalam jabatan, yaitu:

- (1) adanya perbuatan melawan hukum berupa penggelapan barang,
- (2) adanya niat atau kesengajaan (*opzet*) untuk menguasai barang tersebut, dan
- (3) adanya hubungan kerja atau jabatan yang memberikan kepercayaan atas barang tersebut.

Sehingga, dalam kasus ini hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Agus Bambang Sugianto alias Bambang bin Jari, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan-

pertimbangan tersebut menjadi dasar rasionalisasi atas putusan yang dijatuhkan, agar tidak hanya memenuhi tuntutan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Sebagaimana ditegaskan oleh Sudarto, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus menyeimbangkan antara *rechtmatigheid* (kepastian hukum), *doelmatigheid* (kemanfaatan), dan *gerechtigheid* (keadilan).

a. Pertimbangan Yuridis

Dari segi pertimbangan yuridis, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

1) Unsur “barang siapa”:

Hakim menilai bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Unsur barang siapa terbukti terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana.

2) Unsur “dengan sengaja” (*opzet*):

Hakim menemukan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan terarah dengan tujuan menguasai barang milik

perusahaan untuk kepentingan pribadi. Unsur kesengajaan ini tampak dari tindakan sistematis terdakwa yang menurunkan, memindahkan, dan menyembunyikan pupuk di lokasi tersembunyi agar tidak diketahui pihak lain. Dalam perspektif Hazewinkel Suringa, *opzet* mencakup kesadaran pelaku atas akibat yang dikehendaki dari perbuatannya, sehingga dalam perkara ini kesengajaan terbukti secara nyata. Kedua, unsur “dengan sengaja” juga terpenuhi karena terdakwa secara sadar bermaksud untuk memiliki barang yang bukan miliknya.

3) Unsur “menggelapkan barang”:

Tindakan terdakwa memindahkan dan menyembunyikan pupuk yang berada dalam penguasaannya dianggap telah memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Penggelapan terjadi ketika seseorang yang menguasai barang secara sah mengingkari kepercayaan pemiliknya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri. Simons menyebut perbuatan semacam ini sebagai *vertrouwensbreuk*, yaitu pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan.

4) Unsur “karena hubungan kerja”:

Unsur ini terpenuhi karena terdakwa merupakan sopir dump truk PT. Umekah Sari Pratama yang bertugas mengangkut barang milik perusahaan. Kepercayaan yang melekat pada hubungan

kerja tersebut menjadi dasar yang memperberat perbuatan terdakwa. Menurut Andi Hamzah, hubungan kerja dalam konteks penggelapan menimbulkan kewajiban moral dan hukum yang lebih tinggi, karena pelaku menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pemberi kerja.

Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai Pasal 374 KUHP. Hal ini sejalan dengan konsep *white collar crime* sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam posisi kepercayaan dapat menimbulkan dampak sosial yang besar meskipun dilakukan tanpa kekerasan. Namun, hakim juga mencatat bahwa tindakan terdakwa dilakukan bukan karena motif kejahatan profesional, melainkan karena desakan ekonomi. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan asas individualisasi pidana, di mana setiap hukuman harus mempertimbangkan latar belakang sosial dan pribadi pelaku.

Selanjutnya, hakim menilai bahwa dalam konteks pidana, perlu adanya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pidana tidak boleh semata-mata bersifat represif atau pembalasan (*retributive*), tetapi juga harus memiliki fungsi rehabilitatif dan preventif. Pandangan ini sejalan dengan teori integratif dalam pidana yang menekankan bahwa tujuan pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah agar masyarakat tidak mengulangi

perbuatan serupa. Hakim dalam hal ini berupaya menegakkan keadilan substantif yang tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Pertimbangan filosofis majelis hakim menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku harus ditempatkan dalam kerangka moralitas hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Hakim berpendapat bahwa hukum tidak boleh kaku dalam penerapan norma, melainkan harus mampu menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rahardjo bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yaitu hukum yang mampu beradaptasi dengan nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat luas.

Selain itu, hakim juga menyoroti absennya mekanisme restitusi atau pengembalian kerugian kepada korban, dalam hal ini pihak perusahaan. Dalam perspektif keadilan restoratif, restitusi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang dapat memulihkan kerugian korban serta memberikan efek rehabilitatif bagi pelaku. Ketika pemidanaan tidak disertai dengan kewajiban restitusi, maka keadilan menjadi timpang karena korban tetap menanggung kerugian meskipun pelaku telah dihukum. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hakim semestinya mempertimbangkan

penerapan restitusi sebagai bagian integral dari putusan pidana guna menegakkan keadilan substantif dan keseimbangan sosial.

Dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara menyeluruh, putusan hakim dalam perkara ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga merepresentasikan upaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Putusan tersebut dapat dipandang sebagai cerminan sistem hukum yang berorientasi pada Pancasila, di mana pemidanaan berfungsi tidak hanya sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana korektif dan edukatif bagi masyarakat. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu mendorong transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju keadilan yang lebih humanis dan berkeadaban.

B. Kelemahan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Khususnya Terkait Tidak Adanya Kewajiban Restitusi Bagi Pelaku Untuk Mengembalikan Kerugian Korban (Perusahaan)

Sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan masih berfokus pada pemberian pidana penjara sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pemidanaan, terutama karena tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi atau penggantian kerugian kepada korban, baik individu maupun korporasi. Dalam konteks Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Ktp, meskipun terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama

satu tahun enam bulan, tidak terdapat perintah bagi terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan akibat perbuatannya. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan keadilan karena sanksi pidana tidak memulihkan keadaan korban yang dirugikan secara ekonomi.

Ketentuan dalam Pasal 374 KUHP yang menjadi dasar pemidanaan penggelapan dalam jabatan hanya menitikberatkan pada unsur kesalahan dan pemenuhan unsur delik, tanpa memperhatikan aspek pemulihan korban. KUHP sebagai produk kolonial memang lebih mengedepankan paradigma *retributive justice* atau keadilan pembalasan, di mana tujuan utama hukum pidana adalah menghukum pelaku, bukan memulihkan kerugian yang diderita korban. Akibatnya, korban sering kali menjadi pihak yang terpinggirkan dalam proses peradilan pidana karena kepentingannya tidak dilindungi secara efektif. Padahal, dalam kejahatan seperti penggelapan dalam jabatan, dampak yang paling nyata justru adalah kerugian ekonomi yang seharusnya menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan.

Absennya kewajiban restitusi bagi pelaku penggelapan menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih menempatkan korban hanya sebagai objek perkara, bukan subjek yang memiliki hak atas keadilan. Padahal, konsep *victim-oriented justice* yang berkembang dalam hukum modern menekankan pentingnya peran korban sebagai pihak yang berhak atas pemulihan, baik dalam bentuk kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi sosial. Dalam kasus penggelapan oleh pekerja, korban adalah perusahaan yang

mengalami kerugian nyata atas tindakan bawahannya. Jika pembedaan tidak disertai dengan kewajiban pengembalian kerugian, maka fungsi hukum pidana menjadi timpang karena hanya memuaskan aspek formal dari keadilan, tanpa menghadirkan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.

Sistem pembedaan yang tidak mencantumkan mekanisme restitusi menimbulkan persoalan efektivitas dalam pencegahan kejahatan. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali tidak memberikan efek jera yang optimal karena tidak menyentuh akar masalah, yakni pemulihan hubungan sosial dan ekonomi antara pelaku dan korban. Teori *deterrence* klasik yang menekankan bahwa hukuman berat dapat menakuti calon pelaku tidak sepenuhnya berlaku dalam konteks kejahatan ekonomi seperti penggelapan dalam jabatan. Hal ini karena pelaku sering bertindak bukan semata-mata karena niat jahat, melainkan karena tekanan ekonomi atau kesempatan yang muncul dari lemahnya pengawasan internal perusahaan.

Pembedaan tanpa restitusi berpotensi memperburuk hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Ketika kejahatan penggelapan oleh karyawan hanya direspons dengan hukuman penjara, perusahaan tidak memperoleh ganti rugi atas kerugiannya, sementara pelaku kehilangan pekerjaan dan masa depannya. Kondisi ini menciptakan siklus ketidakadilan yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Dalam kerangka *restorative justice*, seharusnya hukum memberikan ruang bagi penyelesaian yang memulihkan keseimbangan sosial, di mana pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga

diwajibkan bertanggung jawab secara nyata terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Ketidakhadiran unsur restitusi dalam sistem pidana bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidana yang hanya bersifat retributif tidak mencerminkan semangat keadilan sosial karena tidak menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pelaku dan korban. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, sistem pidana nasional seharusnya diarahkan pada pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan pembinaan pelaku. Dengan demikian, absennya restitusi merupakan salah satu indikator bahwa hukum pidana Indonesia masih memerlukan reformasi agar sejalan dengan paradigma keadilan Pancasila yang humanis dan berimbang.

Kelemahan sistemik ini juga mencerminkan belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang secara tegas mengatur hak korban atas restitusi. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut lebih banyak diterapkan pada kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan tertentu, bukan dalam konteks kejahatan ekonomi seperti penggelapan. Padahal, secara normatif, prinsip restitusi dapat diterapkan secara luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana yang lebih berkeadilan.

Kelemahan lainnya adalah tidak adanya panduan yuridis yang jelas bagi hakim dalam menentukan besaran atau bentuk restitusi pada perkara penggelapan. KUHP maupun KUHAP tidak menyediakan mekanisme penghitungan kerugian dan prosedur pelaksanaannya, sehingga hakim sering kali tidak menjatuhkan restitusi meskipun secara moral hal tersebut layak dilakukan. Kekosongan hukum ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih menempatkan keadilan prosedural di atas keadilan substantif, yang berakibat pada minimnya pemulihan bagi korban dan lemahnya efek preventif terhadap pelaku.

Kelemahan sistem pidana dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan terletak pada orientasi hukuman yang masih semata-mata bersifat retributif, tanpa disertai mekanisme restitusi yang memadai. Padahal, restitusi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ganti rugi, tetapi juga sebagai instrumen moral untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem pidana nasional yang memasukkan kewajiban restitusi sebagai bagian integral dari putusan pidana, guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila.

Dalam putusan perkara Nomor 327/Pid.B/2025/PN Ketapang terungkap beberapa fakta yang relevan untuk menilai kelemahan sistem pidana Indonesia terhadap penggelapan dalam jabatan, khususnya kelemahan yang timbul karena tidak adanya kewajiban restitusi yang efektif bagi pelaku untuk

mengembalikan kerugian korban (perusahaan). Fakta kunci yang perlu diperhatikan ialah:

(1) Terdakwa mengambil 8 karung pupuk urea dari muatan 160 karung yang dipercayakan kepadanya.

(2) Akibat perbuatan itu PT. USP mengalami kerugian yang dinilai sebesar Rp3.024.000,00.

(3) Majelis hakim menyatakan barang bukti (8 karung dan 1 unit dumptruk) dikembalikan kepada PT. USP, namun

(4) Amar putusan menetapkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 tanpa memerintahkan kewajiban pembayaran ganti kerugian monetair (restitusi tunai) kepada terdakwa.

Realitas ini menggambarkan beberapa kelemahan sistemik yang saling terkait. Pertama, terdapat kekosongan normatif dalam KUHP substantif mengenai kewajiban restitusi sebagai konsekuensi pemidanaan atas penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP memformulasikan unsur-unsur delik dan ancaman pidana, tetapi tidak menjadikan penggantian kerugian korban sebagai konsekuensi pemidanaan yang wajib; akibatnya fokus hukum tetap dominan pada unsur kesalahan dan pemberian pidana *retributif* (pidana penjara/denda) tanpa menempatkan pemulihan korban pada posisi setara. Dalam praktek persidangan ini, meskipun unsur delik terbukti dan kerugian

kuantitatif disebutkan (Rp3.024.000,00), hakim memilih mengembalikan barang bukti yang ada tetapi tidak menjatuhkan perintah pembayaran ganti rugi tunai sehingga hak korban atas pemulihan finansial tidak terjamah oleh amar putusan.

Kelemahan prosedural menghambat pemulihan korban melalui jalur pidana. KUHAP menyediakan kemungkinan penggabungan tuntutan ganti kerugian ke dalam proses pidana (mis. mekanisme penggabungan gugatan perdata), namun mekanisme ini bersifat kondisional bergantung pada inisiatif korban untuk mengajukan tuntutan di awal proses, kesiapan pembuktian materiil pada tahap penyidikan/penuntutan, serta waktu pengajuan yang ketat. Di kasus ini tidak tercatat adanya pengajuan gugatan ganti rugi formal yang dimasukkan dalam proses pidana sehingga ruang untuk memerintahkan restitusi uang menjadi terbatas; hakim cenderung lebih mudah memerintahkan pengembalian barang yang masih ada daripada menentukan dan memerintahkan pembayaran nilai tunai yang memerlukan perhitungan forensik dan jaminan eksekusi.

Terdapat hambatan pembuktian dan taksonomi bukti yang pragmatis. Untuk memerintahkan restitusi tunai hakim perlu dasar perhitungan kerugian yang meyakinkan, dokumen dan audit yang memadai. Putusan menjelaskan kerugian PT. USP sebesar Rp3.024.000,00, tetapi tidak nyata bahwa nilai itu diuji melalui alat bukti akuntansi/forensik yang komprehensif atau dibuktikan lewat ahli ekonomi/auditor. Tanpa standar pembuktian yang jelas, hakim menghadapi

risiko amar putusan sulit dieksekusi atau dicabut dalam upaya perdata lanjutan, sehingga hakim lebih memilih jalan aman berupa pengembalian barang.

Masalah eksekusi menambah kelemahan substantif. Bahkan jika hakim menjatuhkan kewajiban restitusi tunai, penagihan praktisnya sering menemui kendala: terdakwa tidak solvabel, aset tidak dapat dilacak, atau tidak ada mekanisme administratif cepat untuk melakukan penyitaan dan lelang barang milik terdakwa. Putusan ini memerintahkan dikembalikannya barang bukti kepada PT. USP, tetapi jika barang tidak ada atau sudah terjual, ketiadaan instrumen eksekusi cepat membuat pemulihan materiil korban rawan gagal. Hal ini menempatkan korban pada pilihan menempuh gugatan perdata terpisah yang memakan waktu dan biaya.

Secara filosofis dan normatif kelemahan-kelemahan di atas bertabrakan dengan cita keadilan Pancasila: pemidanaan idealnya harus menggabungkan unsur *retributive*, *preventive*, dan *restorative* sehingga korban memperoleh pemulihan dan masyarakat memperoleh kepastian. Putusan yang hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa instrumen restitusi tunai menempatkan tujuan restoratif pada posisi sekunder, sehingga keadilan substantif bagi korban finansial tidak terpenuhi. Hal ini terlihat pada amar yang mengembalikan barang bukti suatu langkah restoratif parsial tetapi tidak mengatasi kerugian yang telah terjadi (biaya logistik, potensi degradasi, nilai hilang lain) yang dapat melebihi nilai barang yang dikembalikan.

Berdasarkan analisis kasus tersebut, beberapa rekomendasi operasional dapat diajukan untuk mengatasi kelemahan sistem pemidanaan ini: memperjelas norma dalam KUHP/KUHAP yang mengharuskan andai kata restitusi dijatuhkan apabila:

- (a) Kerugian korban dapat dihitung.
- (b) Barang bukti tidak sepenuhnya mengembalikan nilai.
- (c) Terdakwa memiliki kemampuan pembayaran atau ada aset yang dapat diidentifikasi.

Menyediakan pedoman teknis bagi hakim untuk menghitung restitusi, memperkuat peran LPSK dan menyediakan layanan asistensi teknis (auditor forensik) kepada korban korporasi, serta meningkatkan koordinasi aparat (penyidik-penuntut-hakim) untuk memasukkan isu restitusi sejak tahap penyidikan sehingga pembuktian nilai kerugian dapat dipersiapkan lebih awal. Jika rekomendasi ini diterapkan, putusan seperti Nomor 327/Pid.B/2025/PN Ketapang dapat menjangkau tujuan keadilan yang lebih komprehensif memulihkan korban sekaligus memberi efek pembinaan dan pencegahan bagi pelaku.

C. Efektivitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Jika Dikaji Berdasarkan Nilai-Nilai *Keadilan Pancasila* Sebagai Dasar Filosofis Sistem Hukum Nasional

Efektivitas pemidanaan harus dinilai bukan semata dari besaran ancaman atau lamanya pidana yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana pemidanaan tersebut mencapai tujuan-tujuan hukum pidana yang diakui: pembalasan (*retributive*), pencegahan (*preventive*), pemulihan (*restorative*), dan pembinaan (*rehabilitative*). Dalam konteks Indonesia, penilaian efektivitas itu mesti dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila yang menuntut agar hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan yang berketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah/partisipasi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Mengacu pada nilai Pancasila, aspek keadilan substantif menjadi tolok ukur utama efektivitas. Sila kedua (“Kemanusiaan yang adil dan beradab”) dan sila kelima (“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”) khususnya menempatkan korban dan pelaku dalam relasi kemanusiaan yang harus dipulihkan. Dalam perkara penggelapan dalam jabatan, pemidanaan yang efektif menurut standar Pancasila harus memastikan tiga hal:

- (1) Korban memperoleh pemulihan materiil dan non-materiil yang layak;
- (2) Pelaku diberi sanksi yang mendidik serta membuka kesempatan perbaikan; dan

(3) Masyarakat memperoleh kepastian dan rasa keadilan yang menjaga kohesi sosial.

Apabila dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 327/Pid.B/2025/PN Ktp, majelis hakim telah menegakkan kepastian hukum melalui pemenuhan unsur Pasal 374 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Namun, dari perspektif Pancasila, efektivitas pemidanaan perlu dievaluasi lebih jauh apakah amar yang hanya memerintahkan pengembalian barang bukti (8 karung pupuk dan dumptruk) serta pidana penjara telah cukup memulihkan kerugian PT. USP (Rp3.024.000,00) dan relaibilitas hubungan kerja di lingkungan perusahaan. Dalam banyak hal, pengembalian barang bukti hanya mengatasi sebagian masalah ia tidak selalu menutupi seluruh kerugian, biaya administrasi, atau kerusakan kepercayaan internal. Oleh sebab itu, hukuman yang tidak mencakup kewajiban restitusi tunai atau mekanisme restoratif formal cenderung belum memenuhi standar keadilan Pancasila.

Dari sisi pencegahan, pidana penjara dapat menghasilkan *deterrent effect* tertentu, terutama *prevensi general* yang memberi sinyal kepada publik bahwa penggelapan dalam jabatan tidak akan ditoleransi. Akan tetapi, efektivitas pencegahan primer juga bergantung pada faktor-faktor struktural: pengawasan internal perusahaan, kepastian sanksi administratif dan pidana, serta kemungkinan pemulihan bagi korban. Putusan yang hanya menghukum tanpa menyertai langkah pemulihan dan pembinaan cenderung hanya memenuhi satu

tujuan pemidanaan dan itu pun bersifat singkat sehingga peluang pencegahan berulang dalam konteks sosial-ekonomi pelaku menjadi terbatas.

Nilai keadilan Pancasila menuntut integrasi unsur *restoratif* ke dalam pemidanaan. *Restorative justice* bukan sekadar jargon; ia menghendaki format hukuman yang memfasilitasi pertanggungjawaban praktis: pengembalian barang atau pembayaran ganti rugi, pertemuan mediasi antara korban dan pelaku, serta sanksi yang bersifat memperbaiki hubungan sosial. Dalam konteks kasus Agus Bambang Sugianto, efektifitas akan meningkat bila amar putusan mengkombinasikan pidana (penjara) dengan perintah restitusi tunai yang proporsional atau program pemulihan serta mekanisme pembinaan sehingga pelaku dapat menanggung tanggung jawab secara nyata. Hal ini mencerminkan kehendak Pancasila agar hukum tidak hanya menghukum tetapi juga menyembuhkan.

Hak korban yang juga bagian dari nilai Pancasila efektivitas pemidanaan harus mencakup akses korban terhadap proses restitusi yang mudah dan terjangkau. Praktik saat ini yang mensyaratkan inisiatif korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam fase awal perkara menempatkan beban tidak semestinya pada korban, terutama perusahaan kecil yang khawatir soal reputasi atau tidak memiliki kapasitas hukum. Reformasi prosedural yang mempermudah negara (penyidik/penuntut) untuk mengutamakan klaim restitusi dalam penyidikan dan penuntutan akan sangat meningkatkan efektivitas pemidanaan dalam perspektif Pancasila.

Pengukuran efektivitas pemidanaan menurut Pancasila dapat dilakukan melalui indikator operasional:

- (1) Apakah korban menerima pemulihan materiil penuh atau sebagian dalam tempo yang wajar,
- (2) Apakah pelaku menjalani program pembinaan/rehabilitasi yang mengurangi risiko residivisme,
- (3) Apakah putusan memberikan kepastian hukum yang konsisten,
- (4) Apakah ada tindak lanjut pemulihan relasi sosial antara pihak terkait,
- (5) Apakah masyarakat merasakan pemulihan rasa keadilan sosial.

Jika sebagian besar indikator tersebut terpenuhi, pemidanaan dapat dinilai efektif menurut nilai Pancasila. Namun, penerapan prinsip-prinsip Pancasila menghadapi kendala praktis: kekosongan norma restitusi yang wajib dalam KUHP, masalah pembuktian kerugian, keterbatasan kapasitas institusi (LPSK, pengadilan, aparat penegak hukum) dalam menangani restitusi untuk kasus ekonomi, serta hambatan budaya korporasi (enggan mengungkapkan kelemahan internal). Oleh karena itu, agar pemidanaan efektif secara Pancasila, reformasi normatif (mis. memasukkan kewajiban restitusi wajib atau dasar hukum yang jelas dalam KUHP/KUHP baru), prosedural (mempermudah mekanisme penggabungan klaim), dan institusional (penyediaan layanan audit forensik dan fasilitasi LPSK untuk korban korporasi) menjadi kebutuhan mendesak.

Secara praktis untuk kasus yang diteliti, rekomendasi konkrit antara lain:

- (1) Memasukkan klausul restitusi wajib apabila kerugian korban dapat dihitung dan terdakwa memiliki kemampuan
- (2) Memperkuat amar putusan yang mengombinasikan pidana penjara dengan perintah restitusi tunai atau cicilan yang diawasi pengadilan
- (3) Menerapkan sesi mediasi atau konferensi restoratif sebelum penjatuhan pidana sebagai alat mitigasi dan pemulihan
- (4) Membuat pedoman nasional bagi hakim tentang formula perhitungan restitusi untuk jenis barang dan kasus ekonomi tertentu. Implementasi langkah-langkah ini akan meningkatkan kesesuaian putusan seperti Nomor 327/Pid.B/2025/PN Ktp dengan cita keadilan Pancasila.

Menilai efektivitas pemidanaan lewat lensa Pancasila menggeser fokus dari sekadar “berapa lama hukuman” menjadi “sejauh mana hukum mengembalikan keseimbangan sosial, martabat korban, dan kapasitas pelaku untuk berubah.” Jika sistem pemidanaan dapat mengadopsi nilai-nilai tersebut secara operasional melalui kombinasi sanksi, restitusi, dan pembinaan—maka hukuman atas penggelapan dalam jabatan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga transformatif dan berkeadilan sosial. Dalam kerangka demikian, putusan yang memadukan kepastian hukum dengan mekanisme restitusi dan restoratif adalah manifestasi terbaik dari efektivitas pemidanaan menurut Pancasila.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 327/Pid.B/2025/PN.Ktp mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, antara lain adanya unsur *barang siapa*, unsur kesengajaan, unsur menggelapkan barang, serta unsur hubungan kerja antara pelaku dan korban. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak sosial perbuatan terdakwa terhadap perusahaan dan lingkungan kerja, serta memperhatikan kondisi ekonomi dan latar belakang terdakwa sebagai faktor yang meringankan. Sementara secara filosofis, hakim berupaya menegakkan keadilan substantif dengan menjatuhkan pidana yang tidak hanya bersifat pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memiliki nilai edukatif dan preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip *integrative sentencing* yang menggabungkan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

2. Sistem pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan masih memiliki sejumlah kelemahan normatif dan praktis, khususnya karena tidak adanya kewajiban restitusi bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian korban (perusahaan). KUHP dan KUHPA saat ini belum mengatur secara eksplisit mekanisme pemulihan hak korban dalam kasus-kasus yang merugikan pihak korporasi. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan sering kali hanya berorientasi pada pemenjaraan pelaku tanpa memperhatikan kerugian ekonomi korban. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara keadilan formal dan keadilan substantif, karena tujuan hukum pidana semestinya tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan restitusi dalam praktiknya masih bersifat *optional* dan tidak bersifat mengikat, sehingga banyak korban yang tidak memperoleh kompensasi meskipun kerugiannya dapat dihitung secara pasti. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pidana Indonesia masih bersifat *retributive oriented* dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan *restorative justice* sebagaimana diamanatkan dalam pembaruan hukum nasional.
3. Efektivitas pidana dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan apabila dikaji berdasarkan nilai-nilai Keadilan Pancasila menunjukkan bahwa penerapan hukuman belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif yang diidealkan oleh dasar filosofis sistem hukum nasional. Sila kedua dan sila kelima Pancasila menuntut bahwa setiap pidana harus menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial

bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini, pemidanaan yang hanya berorientasi pada pemenjaraan tanpa memperhatikan pemulihan korban dan pembinaan pelaku belum dapat dikatakan efektif secara Pancasila. Efektivitas pemidanaan menurut nilai-nilai Pancasila seharusnya mengandung unsur keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, di mana setiap putusan hakim tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi perbaikan moral, pengembalian kerugian korban, dan pemulihan harmoni sosial. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* yang mengakomodasi kewajiban restitusi serta program pembinaan bagi pelaku menjadi keharusan agar pemidanaan benar-benar mencerminkan cita keadilan Pancasila.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penegak Hukum

Diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai Keadilan Pancasila dalam setiap tahap penegakan hukum, terutama ketika menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan. Nilai keadilan yang bersumber dari sila kedua dan sila kelima Pancasila menuntut agar setiap keputusan hukum mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*),

dan keadilan (*gerechtigheit*). Oleh karena itu, hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek formal perbuatan pidana, tetapi juga konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, serta dampaknya terhadap korban. Pendekatan humanistik yang selaras dengan *restorative justice* perlu menjadi orientasi utama dalam menjatuhkan putusan.

2. Perusahaan atau pihak korban

Perlu dibangun mekanisme penyelesaian sengketa internal melalui pendekatan *restorative* sebelum kasus diajukan ke ranah pidana. Penyelesaian secara non-litigasi yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak perusahaan dapat mengarah pada pengembalian kerugian secara langsung serta memulihkan hubungan kerja yang rusak. Langkah ini tidak hanya menghemat biaya penegakan hukum, tetapi juga lebih sesuai dengan semangat sila keempat dan kelima Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Akademisi dan peneliti hukum,

Disarankan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan restitusi dalam tindak pidana ekonomi dan jabatan. Penelitian komparatif terhadap sistem hukum negara lain, seperti Belanda atau Jerman, yang telah menerapkan restitusi secara normatif dalam sistem peradilannya, dapat memberikan inspirasi bagi perumusan hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashworth, A. (2010). *Sentencing and Criminal Justice* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Duff, R. A. (2001). *Punishment, Communication, and Community*. Oxford: Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moore, M. (1997). *Placing Blame: A Theory of the Criminal Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Muladi. (1995). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Salim, H. S., & Nurbani, N. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sasangka Putra, T. (2023). *Restorative Justice dalam Kebijakan Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Simons, M. (2003). *Deterrence and Criminal Justice Policy*. Cambridge: Criminal Policy Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikno, M. (2005). *Institusi Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sutherland, E. H. (1949). *Principles of Criminology*. Chicago: J.B. Lippincott Company.

Wahyuningsih, S. E. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Unissula Press.

Wahyuningsih, S. E. (2019). *Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan*. Semarang: Unissula Press.

Wahyuningsih, S. E. (2020). *Reformasi Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Substantif*. Semarang: Unissula Press.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 374.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 3.

C. Jurnal

Bawono, B. T. (2021). Kebijakan hukum pidana berbasis keadilan sosial. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 13(1), 150–165.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (2022). Tinjauan yuridis terhadap penggelapan dalam jabatan. *Jurnal Tatohi*, 4(1), 30–45.

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. (2023). Efektivitas sanksi pidana dalam kasus penggelapan jabatan. *Jurnal Hukum Slamet Riyadi*, 4(2), 120–135.

Farouk, A., Pramesti, A., & Jamhir, A. (2020). Penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan kepercayaan: Kajian putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Ilmu Hukum UNISSULA*, 12(1), 55–70.

Gunarto, G. (2021). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak penggelapan oleh karyawan perusahaan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(3), 201–218.

- Gunarto, G. (2021). Peran efektivitas pemidanaan dalam pencegahan kejahatan ekonomi di lingkup perusahaan. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(3), 201–218.
- Gunarto, G. (2021). Relevansi kajian akademik dalam formulasi kebijakan publik hukum. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(3), 201–218.
- Gunarto, G. (2021). Peran restitusi dalam pemidanaan berbasis keadilan restoratif. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(2), 145–162.*
- Gunarto, G. (2023). Kebijakan hukum dalam pencegahan kejahatan korporasi. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 14(1), 77–90.
- Mashdurohatun, A. (2023). Pemidanaan dan kepercayaan publik dalam sistem hukum modern. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 13(1), 77–93.
- Mashdurohatun, A. (2023). Tanggung jawab moral pekerja terhadap aset perusahaan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 14(1), 122–135.
- Putra, R. M., & Martha, T. A. (2025). Restitusi sebagai perwujudan restorative justice di peradilan Indonesia. *Jurnal JURISTIC (JuJUR)*, 6(1).
- Putri, D. V. A., Saraswati, S. A. C., Irwanto, S., Laili, Z. S., & Triantono. (2025). Analisis kendala restitusi dalam implementasi perlindungan hukum pada korban tindak pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang). *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(4), 1014.
- Qamar, N. (2023). Pembinaan hukum pidana dalam konteks hubungan kerja modern. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 15(2), 210–225.
- Wahyudi, J. (2020). Penggelapan dalam hubungan kerja dan aspek pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Slamet Riyadi*, 6(1), 88–100.
- Wahyuningsih, S. E. (2022). Pemidanaan berorientasi preventif dan restoratif. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 14(1), 100–115.
- Wahyuni, S. E. (2023). Keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 14(1), 88–103.*
- Wiryo, S. (2015). Penggelapan dalam jabatan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 117–130.

D. Lain-Lain

- Antaranews. (2025, Februari 7). Hakim Agung MA Prof. Yanto dikukuhkan sebagai guru besar Unissula—dorong restitusi dalam penggelapan jabatan. *Antara News*.
- Dewantoro, B. (2024). Analisis yuridis urgensi restorative justice dalam ... (Tesis, Unissula). *Repository Unissula*.
- Farouk, S. (2024). Efektivitas pembedaan dalam kejahatan penggelapan. *ResearchGate*.

